

UANG PANAI PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BUGIS
(Tinjauan Hukum Islam dan Perspektif Keadilan Gender)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

Gadisma Kholidah Mawaddah
2002016137

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Gadisma Kholidah Mawaddah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah skripsi Saudara:

Nama : Gadisma Kholidah Mawaddah
NIM : 2002016137
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Pada Perkawinan
Adat Masyarakat Bugis (Perspektif Keadilan Gender)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2024

Pembimbing


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpo (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Gadisma Kholifah Mawaddah
NIM : 2002016137
Judul : Uang Panai Pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis (Tinjauan
Hukum Islam dan Perspektif Keadilan Gender)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup,
pada tanggal: Kamis, 20 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2023/2024.

Semarang, 08 Juli 2024

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag

NIP. 197104022005011004

Sekertaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.

NIP. 198009192015032001

Penguji I



Anihin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Penguji II

Alfian Qodri Azizi, M.H.

NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.

NIP. 198009192015032001

MOTTO

وَمِنْ أَنْتَهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S 30 [Ar-Rum]: 21)

وَأُثُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ بِخَلَةٍ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, namun jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan kerelaan, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. 4 [An-Nisa']: 4)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang tak terhingga, teriring dalam setiap langkah hamba-hamba-Nya. Sebersit dalam nurani keinginan tulus untuk meninggalkan goresan pada lembar-lembar putih ini. Tersirat rasa sayang dan rasa terima kasih serta titik asa diatas persembahan tulus ini untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda tercinta. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi dan memberi dukungan penuh sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, mamah tersayang. Beliau berperan sangat penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, tapi motivasi serta do'anya selalu mengalir untuk kesuksesan dan kebahagiaan anaknya. Semua yang telah penulis lakukan serta ribuan ungkapan terima kasih ini tidak akan bisa menggantikan apa yang selama ini telah engkau berikan kepada penulis.
3. Adik penulis satu-satunya, Mulya Maulidin Mawaddih terimakasih sudah menjadi moodbooster dan alasan penulis untuk pulang kerumah. Terimakasih selalu mensupport dan mendengarkan keluh kesah penulis disaat lelah.
4. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.
5. Kepada teman-teman seperjuangan penulis kelas HKI D angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah menjadi rumah kedua penulis di perantauan, terimakasih atas kehangatan dan kebersamaannya selama perkuliahan.
6. Dan teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *lauhul mahfudz*, terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga penulis mencapai titik ini.
7. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Gadisma Kholifah Mawaddah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau

berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaiannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gadisma Kholidah Mawaddah
NIM : 2002016137
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Pada Perkawinan Adat Masyarakat Bugis (Perspektif Keadilan Gender)

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepublikan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2024



Gadisma Kholidah Mawaddah
2002016137

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi mengacu pada proses pengalihan tulisan dari abjad Arab ke abjad Latin. Standar transliterasi Arab-Latin yang diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh berbagai huruf dalam sistem tulisannya. Dalam transliterasi Arab-Latin, beberapa konsonan dilambangkan langsung dengan huruf Latin, beberapa menggunakan tanda di atas huruf Latin, dan ada pula yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda untuk mencerminkan fonem Arab yang sesuai. Berikut adalah daftar huruf Arab beserta transliterasi mereka ke dalam huruf Latin sesuai dengan standar yang ditetapkan.:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Ta (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ሂ	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Tanda atau harakat pada vokal tunggal dalam bahasa Arab ditransliterasikan seperti ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

Vokal rangkap dalam bahasa Arab ditransliterasikan dengan menggunakan kombinasi huruf dan harakat untuk merepresentasikan lambangnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ڦ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ڻ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كِيف : kaifa

حُول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab direpresentasikan dalam transliterasi dengan menggunakan huruf Latin bersama dengan tanda khusu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ܹ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي...ܹ	Kasrah dan ya	ܠ	i dan garis di atas

و...ُ	Dammah dan wau	ُ	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قال : qāla

رمي : ramā

4. Ta' Marbutah

Dalam transliterasi, ta' marbutah memiliki dua bentuk tergantung pada keberadaan harakatnya. Ta' marbutah dengan harakat fathah, kasrah, atau ḍammah ditransliterasikan sebagai "t", sedangkan ta' marbutah tanpa harakat atau berharakat sukun ditransliterasikan sebagai "h".

5. Syaddah atau Tasydid

Tasydid atau syaddah dalam tulisan Arab ditandai dengan sebuah tanda khusus. Dalam transliterasi, tanda tasydid direpresentasikan oleh huruf yang sama dengan huruf yang dilambangkan dengan tanda tasydid tersebut..

6. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf Alif lam ma'rifah (ا). Dalam aturan transliterasi ini, kata sandang "al" ditransliterasikan sebagai "al" tanpa memperhatikan huruf yang mengikuti, apakah itu huruf syamsiah atau qomariah. Penulisan kata sandang ini terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Dalam transliterasi, huruf hamzah dilambangkan sebagai apostrof (') jika berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata ditulis sebagai alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum umum digunakan atau dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata-

kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi diterjemahkan dengan cara transliterasi ini. Namun, jika kata atau istilah tersebut terdapat dalam satu teks atau rangkaian teks Arab, maka harus tetap ditransliterasi secara lengkap untuk mempertahankan kesatuan dan keaslian teks Arab tersebut.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak ada penggunaan huruf kapital, transliterasi huruf-huruf tersebut harus mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk huruf awal nama orang dan huruf pertama pada awal kalimat. Jika sebuah nama diawali dengan kata sandang "al-" dalam transliterasi, maka huruf pertama dari nama tersebut ditulis kapital (Al-) jika kata sandang tersebut berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan fenomena uang panai yang masih dijalankan hingga saat ini. Uang panai adalah sejumlah uang yang wajib diberikan laki-laki kepada keluarga perempuan yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi pernikahan. Pemberian uang panai bertujuan untuk menghargai atau menghormati perempuan yang ingin dinikahi dengan menyiapkan pesta pernikahan yang megah. Bahkan uang panai dalam pernikahan adat merupakan salah satu prasyarat, tidak ada uang panai, tidak ada pernikahan. Nilai uang panai sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial wanita dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, keturunan dan sebagainya. Akan tetapi tidak jarang besarnya uang panai yang ditentukan keluarga perempuan terkadang justru menimbulkan masalah. Diantaranya, banyak pemuda laki-laki yang gagal menikah karena tidak dapat menyanggupi atau tidak sepakat dengan jumlah uang panai yang ditentukan keluarga perempuan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang panai. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana uang panai dalam perspektif keadilan gender. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, tidak ada yang mengatur mengenai ketentuan uang panai akan tetapi hukumnya mubah. Dan untuk mencapai keadilan gender yang seimbang pengimplementasian budaya uang panai dalam pernikahan tetap berlangsung sesuai nilai-nilai yang ada pada budaya tersebut serta tidak menyimpang dengan syariat Islam yang ada, seperti pemborosan, riya, merendahkan calon mempelai perempuan, menyulitkan calon mempelai laki-laki, sompong, dan sikap menyimpang lainnya.

Kata Kunci: *Uang Panai, Adat, Hukum Islam.*

ABSTRACT

This research is based on the phenomenon of “uang panai” that is still practiced until now. “uang panai” is a sum of money that is obligatory for a man to give to a woman’s family, which is used as a cost in the wedding reception. The giving of “uang panai” aims to appreciate or honor the woman who is to be married by preparing a lavish wedding feast. Indeed, “uang panai” in traditional weddings is one of the prerequisites; without “uang panai”, there is no marriage. The value of “uang panai” is greatly determined by the woman’s position or social status in society, such as educational level, family economy, physical appearance, lineage, etc. However, it is not uncommon for the amount of “uang panai” determined by the woman’s family to sometimes cause problems. Among them, many young men fail to marry because they cannot afford or disagree with the amount of “uang panai” set by the woman’s family.

The purpose of this research is to understand the islamic legal perspective on the tradition of “uang panai”. Additionally, this study aims to investigate how “uang panai” is viewed from a gender justice perspective. Employing a qualitative research method with a descriptive approach, which involves describing an object, phenomenon, or social setting to be documented in writing using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation.

The results of this research show that in the context of Islamic law, islam does not regulate the stipulation of “uang panai”, but it’s legality is considered permissible. And to achieve balanced gender justice, the implementation of the “uang panai” culture in weddings continues according to the values existing in that culture and does not deviate from existing Islamic law, such as waste, riya, degrading the prospective bride, making things difficult for the prospective groom, arrogance, and other deviant attitudes.

Keywords: Uang Panai, Tradition, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis disampaikan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan petunjuk-Nya yang memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam juga diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat kelak.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan semangat, bimbingan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.:

1. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing dan wali studi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak, Ibu dosen serta civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
4. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua serta adik penulis yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis tulis satu persatu, yang senantiasa mendukung penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6. Kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya demi memberikan informasi kepada penulis.
7. Segenap pihak yang tidak sempat disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan rendah hati, penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah terlibat. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas kebaikan kalian. Penulis sadar bahwa skripsi ini

masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki karya tulis di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua, Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Semarang, 13 Juni 2024



Gadisma Kholifah Mawaddah
NIM. 2002016137

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM.....	12
A. Konsep Dasar Pernikahan.....	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	12
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	15
3. Tujuan Pernikahan.....	17

B.	Konsep Dasar Mahar	19
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Mahar.....	19
2.	Syarat-Syarat Mahar	23
3.	Macam-Macam Mahar	24
4.	Kadar dan Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan	26
C.	Konsep Dasar Hibah.....	29
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Hibah	29
2.	Rukun dan Syarat Hibah.....	32
3.	Menarik Kembali Hibah yang Telah Diberikan	35
D.	<i>Urf</i>	38
1.	Pengertian <i>Urf</i>	38
2.	Macam-Macam <i>Urf</i>	39
3.	Kedudukan <i>Urf</i> dalam Penetapan Hukum	41
E.	Keadilan Gender	42
BAB III	UANG PANAI DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS.....	45
A.	Sejarah Tradisi Uang Panai	45
B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Uang Panai.....	47
C.	Makna dan Kedudukan Uang Panai	50
D.	Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Uang Panai.....	52
E.	Dampak Adanya Tradisi Uang Panai Pada Perkawinan....	53
F.	Tahapan-Tahapan Pernikahan Suku Bugis	56
G.	Perbedaan Uang Panai dan Mahar	59

BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BUGIS.....	61
	A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai.....	61
	B. Uang Panai dalam Perspektif Keadilan Gender.....	66
BAB V	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran	76
	C. Penutup	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
	DOKUMENTASI.....	87
	RIWAYAT HIDUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan, yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bertujuan untuk melanjutkan keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia, dan mencegah perbuatan yang melanggar ajaran agama. Anjuran ini terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan juga merupakan ikatan yang mengharuskan suami istri mematuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan fisik dan spiritual antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīsāqān galīzān*) untuk taat kepada perintah Allah SWT dan sebagai bentuk ibadah. Pengertian ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang juga menganggap pernikahan sebagai pondasi bagi pembentukan keluarga dengan nilai-nilai ketuhanan dan keabadian².

Dalam ajaran Islam, tujuan utama perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia dengan mengikuti prinsip-prinsip agama. Rukun berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera mencakup ketenangan fisik dan emosional, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan melalui ikatan kasih sayang di antara semua anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kualitas manusiawi yang membutuhkan pelestarian lingkungan. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada-Nya melalui berbagai aktivitas kehidupan. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan bagian

¹ Undang-Undang Tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

² Komplikasi Hukum Islam, Pasal 2.

integral dari aktivitas tersebut yang penting agar manusia dapat mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu cara Allah mengatur kehidupan manusia adalah melalui ketentuan perkawinan, sehingga manusia dapat memenuhi kondisinya sesuai dengan tujuan penciptaannya.³

Perkawinan, dalam Islam, dianggap sebagai bentuk ibadah yang sakral dan merupakan fitrah setiap manusia. Melalui perkawinan, lahirlah keluarga yang menjadi pusat kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, sehingga pelaksanaan perkawinan disiapkan dengan hati-hati dan matang. Dalam Islam, aturan mengenai perkawinan lebih berfokus pada larangan-larangan dan anjuran-anjuran, sementara tidak mengatur secara spesifik cara pelaksanaannya.

Kehidupan sehari-hari di Indonesia, dengan keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya dari Sabang hingga Merauke, sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Budaya, sebagai hasil karya manusia, adalah ciri khas nasional yang harus dihargai dan dilestarikan oleh generasi mendatang. Salah satu wujud kebudayaan ini tampak dalam tradisi pernikahan, di mana setiap wilayah memiliki prosesi dan tata cara yang unik. Pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan suasana sakral dan khidmat, karena adat yang telah turun-temurun dianggap sebagai kewajiban oleh masyarakat Indonesia.

Pernikahan di berbagai daerah selalu menarik untuk dieksplorasi, baik dari segi kompleksitas proses pelaksanaannya maupun latar belakang budaya. Pernikahan tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar menjadi satu kesatuan.

Di suku Bugis, institusi pernikahan dikenal memiliki proses yang kompleks dan melibatkan serangkaian tahapan yang panjang. Seorang pria yang ingin menikah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang lebih banyak daripada calon pengantin wanita. Proses ini melibatkan banyak tahapan sebelum akad nikah dan perayaan pernikahan, termasuk keterlibatan dalam tradisi dan ritual yang kaya akan nilai-nilai budaya.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 22.

Dalam masyarakat suku Bugis, selain mahar, terdapat istilah uang belanja atau uang panai yang wajib diberikan oleh laki-laki yang ingin menikahi perempuan dari suku Bugis. Meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban, mahar dan uang panai memiliki perbedaan penting. Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta yang diwajibkan dalam Islam sebagai syarat sahnya pernikahan, dan merupakan kewajiban agama. Sebaliknya, uang panai adalah hantaran yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai proses pesta pernikahan, dan lebih merupakan kewajiban adat dan tradisi setempat.⁴

Uang panai dianggap sebagai simbol gengsi yang merupakan bagian dari tradisi dan budaya. Biasanya, keluarga perempuan menetapkan jumlah uang tertentu sebagai ukuran kerelaan dan kesanggupan laki-laki dalam melamar. Jumlah uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan mencerminkan posisi sosial calon pengantin. Besarannya menjadi suatu kebanggaan jika pihak laki-laki memberikan jumlah yang tinggi. Sebaliknya, jika jumlahnya rendah, keluarga perempuan merasa malu. Perbedaan tinggi dan rendahnya uang panai menjadi topik utama yang sangat diperhatikan dalam perkawinan suku Bugis, sehingga hal ini menjadi perbincangan umum di kalangan tamu undangan.⁵

Dalam tradisi suku Bugis, semakin bagus status sosial pihak perempuan, semakin banyak jumlah uang panai yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Akan tetapi, besarnya uang panai ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti banyaknya pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuan untuk memenuhi atau ketidaksetujuan terhadap jumlah yang ditentukan. Bahkan, ada kasus di mana pasangan memilih untuk kawin lari atau silariang.

⁴ Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, “Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 6, no. 1, 2015, 79-98.

⁵ Muhammad Saeful Fajar, Muhammad Yunus dan Ilham Mujahid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, no. 1, 2023, 41-46.

Jumlah uang panai yang dikasih oleh calon suami seringkali mencapai antara 40 juta hingga 100 juta rupiah atau lebih, tergantung pada berbagai faktor seperti status sosial dan pendidikan calon mempelai perempuan. Besarnya nominal ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam menentukan nilai uang panai. Dalam proses akad nikah, uang panai ini berbeda dengan mahar, yang merupakan pemberian yang dinyatakan dan diberikan pada saat pernikahan resmi.

Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pria, baik dari dalam maupun luar masyarakat suku Bugis. Uang panai menjadi landasan utama dalam persyaratan pra-perkawinan. Meskipun telah lama meninggalkan tanah leluhur dan menetap di daerah perantauan, budaya uang panai tetap dipertahankan oleh masyarakat suku Bugis, baik di perantauan maupun di kampung halaman.

Perdebatan mengenai konsep perkawinan dalam konteks adat dan agama sering kali kompleks dan mendalam, karena melibatkan perbedaan nilai, keyakinan, dan praktik di berbagai komunitas dan agama. Meskipun adat dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, keduanya dapat hidup berdampingan secara harmonis. Praktik uang panai, meskipun tidak diatur dalam hukum Islam, masih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak merusak keyakinan agama. Dalam budaya suku Bugis, tradisi ini dihormati sebagai bagian dari proses pernikahan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam atau menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Kewajiban memberikan uang panai perlu ditinjau lebih lanjut dalam syariat Islam, sedangkan dalam masyarakat adat, kewajiban ini merupakan norma sosial yang berlaku. Dalam hukum Islam, uang panai dapat dianggap sebagai hibah atau pemberian.

Topik kesetaraan gender sering menjadi perhatian, terutama karena beberapa tradisi dan agama masih mempertahankan pandangan lama tentang peran gender yang berbeda. Di sisi lain, ada pula yang mendukung kesetaraan gender dalam pernikahan. Perdebatan ini menunjukkan kekayaan dan variasi budaya serta nilai-nilai yang ada di masyarakat, sekaligus mendorong upaya untuk mencari cara yang inklusif dan adil dalam menghormati berbagai pandangan tentang pernikahan di masyarakat.

Melihat kenyataan adat tersebut, Penulis termotivasi untuk mendalami lebih lanjut mengenai praktik uang panai dalam konteks masyarakat suku Bugis dari perspektif hukum. Oleh karena itu, latar belakang ini menjadi landasan bagi penulis dalam merancang skripsi yang berjudul “Uang Panai Pada Pernikahan Adat Masyarakat Bugis (Tinjauan Hukum Islam dan Perspektif Keadilan Gender)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang panai?
2. Bagaimana tradisi uang panai pada perkawinan adat masyarakat Bugis dalam perspektif keadilan gender?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang panai.
2. Untuk mengetahui tradisi uang panai pada masyarakat adat Bugis dalam perspektif keadilan gender.

Manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis

Secara konseptual, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang signifikan bagi lingkungan akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas perspektif kritis dan analisis akademis dalam memahami kompleksitas dinamika masyarakat yang beraneka ragam pada masa kini. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenrich khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan referensi yang berharga untuk penelitian-penelitian mendatang, serta memotivasi peneliti lain untuk mengembangkan studi ini lebih lanjut. Kontribusi ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang hubungan antara adat dan agama dalam konteks perkawinan serta isu-isu terkait kesetaraan gender dalam masyarakat Bugis.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi berbagai kalangan, terutama

bagi masyarakat umum yang kurang mendapatkan informasi melalui buku bacaan atau alat teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemahaman adat dan hukum dalam perkawinan, serta mendorong terciptanya pemahaman yang lebih inklusif dan adil terhadap peran gender dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa menjadi sumber Informasi yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendukung upaya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Sebatas pengetahuan penulis, Belum ada kajian ilmiah yang menyelidiki secara komprehensif pandangan hukum Islam terhadap praktik uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis dari sudut pandang kesetaraan gender, khususnya dalam konteks program studi Hukum Keluarga Islam. Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa yang membahas tema yang sama yaitu uang panai, diantaranya adalah:

Pertama, Dalam skripsinya yang berjudul “Uang Panai Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqh Islam”, yang ditulis oleh Hidayat (2019), disimpulkan bahwa meskipun pemberian uang panai tidak diatur dalam hukum Islam, yang hanya mengharuskan pemberian mahar kepada calon istri, disarankan agar pihak perempuan tidak meminta mahar dengan jumlah yang berlebihan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Reski Kamal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2016) dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai Di Kelurahan Pattalasang Kecamatan Pattalasang Kabupaten Takalar”, mengkaji pandangan masyarakat di Pattalasang terhadap uang panai. Uang panai tidak hanya dipandang sebagai syarat adat penting dalam perkawinan, tetapi juga sebagai dana yang membantu meningkatkan status sosial dan menjamin keberhasilan pernikahan.

Ketiga, Skripsi Muhamad Taufik Hasan dari Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021) membandingkan tradisi belis dan uang panai dari perspektif maslahah mursalah At-Thufi.

Penelitian menunjukkan belis dinilai lebih menguntungkan karena fleksibilitas pembayaran yang memungkinkan cicilan jika pihak laki-laki tidak mampu membayar tunai, berbeda dengan uang panai yang harus lunas sebelum akad nikah. At-Thufi menilai belis memberikan manfaat jangka panjang untuk keberlangsungan pernikahan, mengacu pada prinsip maslahah mursalah yang menekankan kemaslahatan dan fleksibilitas dalam institusi pernikahan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rinaldi, Fatimah Azis, dan Jamaluddin Arifin pada tahun 2023 dengan judul “Problematika Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone”⁶, mengulas tentang tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis Bone sebagai warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi, yang bertujuan untuk menegaskan martabat perempuan dan pentingnya penghargaan terhadap mereka. Tradisi ini mengajarkan bahwa perempuan memiliki nilai yang tinggi dan layak mendapatkan penghormatan. Jurnal tersebut juga mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul akibat besarnya uang panai yang diminta oleh keluarga pihak perempuan, termasuk dampaknya terhadap sosial ekonomi calon pengantin pria dan tekanan psikologis terkait dengan harapan dan ekspektasi dalam pernikahan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, Muhammad Masdar pada tahun 2022 yang berjudul “Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)”⁷ jurnal ini membahas tentang Uang panai dalam budaya Suku Bugis Bone menandakan nilai penting bagi harga diri perempuan, baik dalam konteks tradisional maupun aspek gengsi. Secara turun temurun, uang panai menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh calon suami sebelum menikahi perempuan dari komunitas Bugis. Tradisi ini mencerminkan nilai dan norma budaya setempat, serta berfungsi sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab calon suami terhadap keluarga calon istri, Terkadang, permintaan uang panai oleh keluarga

⁶ Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, dan Muhammad Masdar. 2022. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)." *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 5, No. 2: 45-67

⁷ Rinaldi dkk. ,Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi), *Jurnal Pendidikan*, vol. 10, no. 3, 2022, 361-373.

perempuan dipengaruhi oleh faktor gengsi, yang mengakibatkan jumlahnya menjadi sangat besar.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sholeh pada tahun 2023 yang berjudul “Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqh”⁸ jurnal ini membahas tentang adanya perbedaan antara *uang panai* dalam adat dan mahar dalam fiqh Islam. Meskipun terdapat perbedaan keduanya sama yaitu tetap dilaksanakan sebagai bagian dari perkawinan. Jurnal ini juga menegaskan pentingnya menghormati adat istiadat dan etika dalam proses peminangan dan perkawinan, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini mengandalkan metode yang sesuai untuk memperoleh data yang obyektif dan terstruktur. Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur yang diterapkan untuk mengatur dan melaksanakan studi ini secara sistematis. Metode yang dipilih dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan narasi, bukan angka atau statistik⁹. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan secara detail karakteristik dan fenomena yang terkait dengan objek penelitian, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam, fenomena, atau setting sosial secara naratif. Objek yang dimaksud adalah praktik perkawinan masyarakat adat Bugis.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama:

⁸ Muhammad Sholeh, “Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqh”, *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, vol. 3, no. 1, 2023, 49-57.

⁹Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 7.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari asalnya, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, atau kuesioner yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang autentik dan relevan. Data primer dikumpulkan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena atau objek penelitian di lokasi studi. Setelah observasi, peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai temuan observasi. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi, yakni mengumpulkan bukti fisik, catatan, atau dokumen yang mendukung hasil penelitian.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari dokumen dan buku-buku yang relevan, yang digunakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang uang panai dalam konteks perkawinan adat Bugis. Informasi ini mendukung penjelasan dan analisis mengenai fenomena yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini mengaplikasikan teknik observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi dalam mngumpulkan data:

a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara mengamati langsung di lapangan secara sistematis terhadap problematika yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan terlibat dalam menganalisis dan mengamati objek, fenomena, atau setting sosial yang terjadi di masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi komunikasi yang diarahkan dengan tujuan tertentu antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan.¹⁰

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data dengan melakukan pertemuan tatap muka atau melalui media telekomunikasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan memaparkan pertanyaan yang relevan dengan judul penelitian kepada narasumber.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengkajian dan analisis berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber tertulis lainnya untuk memperoleh data dan informasi.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data mencakup proses sistematis dalam mengumpulkan dan menyusun catatan dari hasil observasi, wawancara, serta sumber lainnya untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap konteks studi yang sedang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab pembahasan, adapun sistematika penulisannya meliputi:

BAB I, Pendahuluan berisikan pengantar mengenai konteks penelitian secara menyeluruh dalam skripsi ini. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, kajian literatur yang relevan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur penyusunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II, Bagian ini mengulas secara komprehensif mengenai aspek-aspek esensial terkait pernikahan dan hibah dalam konteks hukum.

¹⁰ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Anggota IKAPI, 2011), 186.

Ini mencakup pemahaman dan landasan hukum mengenai institusi pernikahan, elemen-elemen yang menyusun rukun dan syarat pernikahan, serta tujuan dari ikatan tersebut. Selain itu, juga dibahas mengenai konsep hukum mahar, termasuk syarat-syaratnya, variasi jenis mahar, penentuan kadar, dan kedudukan hukumnya dalam perkawinan. Selain itu, terdapat pula penjelasan tentang pengertian hukum hibah, elemen-elemen rukun dan syarat yang relevan, serta prosedur untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan.

BAB III, Bagian ini mencakup eksplorasi mendalam mengenai uang panai dalam konteks pernikahan tradisional masyarakat Bugis. Termasuk dalam pembahasan ini adalah sejarah panjang tradisi uang panai, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah uang panai, signifikansi dan posisi sosial uang panai dalam masyarakat, serta nilai-nilai yang tercermin dalam praktik ini. Selain itu, juga dibahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tradisi uang panai terhadap institusi pernikahan, serta perbedaan yang mendasar antara konsep mahar dan uang panai dalam konteks hukum dan budaya.

BAB IV, Pada bab ini akan dipaparkan analisis mendalam mengenai tantangan yang teridentifikasi dalam latar belakang masalah dalam skripsi ini. Fokusnya adalah pada evaluasi tinjauan hukum Islam terhadap konsep uang panai, serta bagaimana konsep uang panai dapat dilihat dari perspektif keadilan gender.

BAB V, Bab ini bertindak sebagai bagian akhir yang memuat rangkuman temuan serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Dasar Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merujuk pada istilah "kawin", yang mengindikasikan proses pembentukan keluarga dengan pasangan yang berlawanan jenis. Secara teknis, pernikahan merupakan perjanjian yang mengesahkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sambil menegaskan hak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh keduanya. Kata "nikah," yang dalam bahasa berarti mengumpulkan atau menyatukan, sering digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual dan kesepakatan pernikahan itu sendiri.¹

Dalam konteks hukum, Nikah diartikan sebagai kesepakatan yang sah yang memperbolehkan hubungan intim antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri. Akad nikah melampaui sekedar kata-kata yang memvalidasi persatuan jiwa dan raga antara dua individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab fisik dan emosional di antara mereka. Dalam Islam, akad nikah adalah elemen penting dalam pernikahan yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri serta memastikan keaslian hubungan mereka sesuai dengan syariat.²

Di Indonesia, Dasar hukum perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dijelaskan sebagai akad yang kuat atau *mīṣāqān galīzān*,

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

² Nabiela Naily, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

yang mengikat untuk menaati perintah Allah SWT dan menjalankannya sebagai bagian dari ibadah.³

Menurut mazhab Hanafi, pernikahan adalah akad yang bertujuan agar seorang laki-laki dapat memiliki sepenuhnya seorang perempuan dengan sengaja. Mazhab Syafi'i mengartikan pernikahan sebagai akad yang menggunakan lafaz nikah yang menyiratkan arti memiliki wanita. Mazhab Maliki menggambarkan pernikahan sebagai akad yang bertujuan untuk mencapai kepuasan tanpa keharusan adanya harta. Mazhab Hambali mengajarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang dilakukan dengan lafaz nikah atau tazwij, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan⁴.

Dasar hukum pernikahan banyak mengacu pada Al-Qur'an dan hadis, di mana Allah SWT mendorong hamba-Nya untuk menjalankan pernikahan setelah memenuhi syarat-syarat sahnya. Seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S 30 [Ar-Rum]: 21).⁵

Ayat ini menekankan pentingnya memiliki pasangan hidup yang saling melengkapi, memberikan ketenangan, dan menciptakan rasa kasih sayang di antara mereka. Dengan demikian, pernikahan

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab II Pasal 2.

⁴ Zaeni Asyhadi, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), cet. I, 35.

⁵ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

dalam Islam bukan hanya tentang ikatan fisik tetapi juga ikatan emosional dan spiritual yang mendalam, yang mencerminkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir.

Dasar hukum perkawinan diatur dalam KUHPerdata serta undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang memuat definisi dan prinsip-prinsip perkawinan. Adapun hukum perkawinan adat ditentukan oleh keputusan atau peraturan adat setempat, meskipun negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan.⁶

Dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memungkinkan pria dan wanita untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang, hukum asal pernikahan ini adalah boleh atau mubah. Namun, karena pernikahan juga dianjurkan oleh Rasulullah sebagai sunnah, tidaklah tepat menyatakan bahwa hukum asal pernikahan hanya sekedar mubah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agama mendorong terlaksananya akad pernikahan, dan setelah akad tersebut dilangsungkan, hubungan antara pria dan wanita menjadi diperbolehkan atau mubah menurut pandangan agama.⁷

Aturan mengenai pernikahan disesuaikan dengan situasi seorang pria yang ingin menikah. Terdapat berbagai ketentuan yang mengatur pernikahan, antara lain:⁸

a. Wajib

Pernikahan menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi individu yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah agar tidak beresiko mendekati zina. Kemampuan untuk menikah yang dimaksud adalah kemampuan memberikan nafkah, bukan sekadar kemampuan melakukan hubungan badan. Jika dia belum mampu

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 6.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 43.

⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 12-15.

untuk menikah maka Allah Swt memerintahkan agar berpuasa, sebab puasa dapat mengekang syahwatnya.

b. Sunnah

Pernikahan disunnahkan bagi individu yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun jika mereka tidak menikah, tidak ada kekhawatiran mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

c. Makruh

Pernikahan dianggap makruh bagi seseorang yang mampu menikah dan mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan maksiat, tetapi tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan tanggung jawab dan peran sebagai suami atau istri dengan baik.

d. Mubah

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi khawatir akan terjerumus dalam zina jika tidak menikah dan dapat memastikan bahwa jika menikah, mereka tidak akan menelantarkan istri.

e. Haram

Pernikahan diharamkan bagi individu yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, baik secara lahir maupun batin. Nafkah lahir mencakup pembayaran mahar serta pemenuhan kebutuhan dasar dalam berumah tangga seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Nafkah batin merujuk pada kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istri. Selain itu, pernikahan juga diharamkan jika dilakukan dengan maksud untuk menelantarkan atau menyakiti istri.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Untuk mencapai tujuan ini, Islam menetapkan berbagai

persyaratan dan rukun pernikahan yang terperinci, guna memastikan terbentuknya keluarga yang harmonis serta keberlanjutan keturunan.

Memenuhi rukun dan syarat pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan sahnya suatu pernikahan. Apabila salah satu dari rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Berikut ini adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan:⁹

- a. Calon mempelai laki-laki harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, memiliki identitas yang jelas, mampu memberikan persetujuan dengan bebas, serta tidak terdapat halangan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.
- b. Calon mempelai perempuan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: beragama Islam atau ahli kitab, berjenis kelamin perempuan, memiliki identitas yang jelas, mampu memberikan persetujuan dengan bebas, serta tidak terdapat halangan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.
- c. Wali nikah juga harus memenuhi syarat tertentu, yaitu: berjenis kelamin laki-laki, sudah dewasa, memiliki hak untuk menjadi wali nikah, dan tidak ada halangan dalam menjalankan perwalian tersebut.
- d. Saksi nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: minimal harus ada dua orang saksi laki-laki, mereka harus hadir pada saat ijab qabul, memahami tujuan dari akad nikah tersebut, beragama Islam, dan sudah dewasa.
- e. Ijab qabul harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: adanya pernyataan dari wali yang mengawinkan, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki, penggunaan kata-kata yang menunjukkan pernikahan seperti nikah atau tazwij atau terjemahannya, ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu rangkaian, maksud dari ijab dan qabul harus jelas, semua pihak

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 55.

yang terlibat tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, dihadiri minimal empat orang: pengantin pria, wali pasangan dan dua saksi wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam undang-undang tentang perkawinan, tepatnya pada Bab II pasal 6, dengan rincian mencakup:¹⁰

- a. Adanya persetujuan kedua pasangan.
- b. Adanya izin orang tua, dari calon yang belum sesuai umurnya.
- c. Apabila salah satu orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Adanya perizinan dari wali nikah sedarah apabila kedua orang tua telah meninggal dunia.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan di antara pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya, atau salah satu atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan di daerah tempat tinggal calon pengantin dapat memberikan izin setelah mengadakan pendengaran terhadap pihak-pihak yang terkait.
- f. Semua ketentuan tersebut berlaku sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu yang bersangkutan, selama tidak ada ketentuan lain yang ditentukan.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan yaitu untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka bersama. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi juga untuk menciptakan

¹⁰ Undang-Undang Tentang Perkawinan, Bab II Pasal 6.

keharmonisan di dalam rumah tangga, di mana kedua pasangan dapat saling mendukung dan meraih kebahagiaan bersama.

Tujuan pernikahan dalam Islam bersumber pada ajaran Al-Qur'an sebagai landasan utama. Surah Ar-Rum menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah), diwarnai dengan rasa cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka sebagai bukti dari kekuasaan-Nya.

Beberapa tujuan mulia dari pernikahan dalam Islam meliputi:¹¹ Pertama, Islam mengajarkan umatnya untuk membentuk keluarga yang penuh kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman, yang disebut sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hanya melalui ikatan pernikahan, pasangan dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut.

Kedua, tujuan pernikahan dalam Islam yaitu mengikuti jejak Rasulullah Saw. Rasulullah, meskipun merupakan manusia yang paling mulia, tetap menikah. Dengan menikah, umat Islam mengikuti sunnah Rasulullah.

Ketiga, menjaga diri dari zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari zina. Islam memerintahkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah agar terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina.

Keempat, membuka pintu rezeki. Menikah dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas. Allah SWT akan memberikan rezeki kepada pasangan yang menikah sehingga mereka tidak perlu takut akan kemiskinan.

Kelima, terhindar dari fitnah. Pernikahan membantu menghindari fitnah, termasuk mendekati zina dan percampuran yang tidak sesuai antara laki-laki dan perempuan.

¹¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59.

Keenam, penyalur hasrat biologis pernikahan menyalurkan hasrat biologis melalui jalan yang dihalalkan oleh syariat, sehingga menghindarkan dari fitnah zina dan perbudakan hawa nafsu.¹²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

B. Konsep Dasar Mahar

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Sebelum seorang pria mengucapkan akad untuk menjadikan seorang wanita sebagai pasangan hidupnya, Islam mewajibkan pria tersebut memberikan mahar. Islam sangat menghargai dan melindungi hak-hak wanita, sehingga pemberian mahar ini merupakan bentuk penghormatan kepada wanita. Mahar adalah harta yang diberikan kepada wanita sebagai hak miliknya dalam sebuah pernikahan yang sah. Fungsi mahar adalah sebagai simbol penghormatan dan izin untuk hubungan suami istri yang sah, serta menjaga kehormatan dan keabsahan ikatan pernikahan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar merupakan pemberian yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam¹⁴. Meskipun tidak menjadi rukun pernikahan, mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks pernikahan. Mahar yang sudah diserahkan kepada calon mempelai wanita akan menjadi hak miliknya secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan dari penerima mahar tersebut.

Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai kewajiban pemberian berupa uang atau barang dari

¹² *Ibid.*, 62.

¹³ *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 Huruf d.

calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat akad nikah. Secara etimologis, istilah mahar berasal dari kata "maskawin", sementara dalam pengertian terminologisnya, mahar merupakan pemberian yang diwajibkan calon suami kepada calon istri sebagai simbol dari ketulusan hati calon suami dalam membangun ikatan pernikahan. Mahar tidak hanya menjadi aspek formalitas dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan komitmen dan niat baik dari pihak suami untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan istri, serta untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga yang akan dibentuk.¹⁵

Empat mazhab utama dalam Islam memiliki definisi yang berbeda tentang mahar, meskipun intinya memiliki makna yang tidak berbeda. Menurut Mazhab Hanafi, mahar didefinisikan sebagai harta yang menjadi hak istri sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah atau hubungan suami istri. Mazhab Maliki mengartikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri sah untuk digauli. Mazhab Syafi'i memandang mahar sebagai kewajiban yang harus dibayar karena terjadinya akad nikah atau hubungan suami istri. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, mahar adalah imbalan dari sebuah pernikahan, yang bisa dijelaskan secara langsung saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, atau diputuskan oleh hakim. Mazhab-mazhab ini memiliki pandangan yang berbeda terkait mahar, namun semuanya mengakui pentingnya mahar sebagai bagian integral dalam menetapkan keabsahan dan komitmen dalam perkawinan menurut ajaran Islam.¹⁶

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, para ulama sepakat bahwa memberikan mahar merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki kepada perempuan. Kewajiban ini timbul akibat sahnya akad nikah dan terbentuknya ikatan suami istri yang sah, yang jauh berbeda dengan hubungan zina.

Mahar adalah simbol dari kesungguhan dan integritas seorang laki-laki dalam menjadikan seorang perempuan sebagai pasangan

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh*, 84.

¹⁶ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", *Jurnal An-Nisa'a: Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no. 2, 2017, 163-178.

hidup dalam keluarga. Penting dicatat bahwa mahar bukanlah harga seorang perempuan, melainkan pemberian sebagai tanda penghormatan terhadap kedudukan perempuan.¹⁷

Hadis Rasulullah SAW mengenai mahar menekankan bahwa nilai berkah perkawinan tidak terletak pada besar kecilnya nilai mahar. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perkawinan yang paling diridhai Allah adalah yang memberikan kemudahan dan tidak membebani pihak laki-laki. Meskipun demikian, bagi mereka yang mampu, memberikan mahar dalam jumlah besar kepada calon istri tidak dilarang. Penting untuk diingat bahwa mahar bukanlah harga yang menentukan nilai seorang perempuan dalam pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukanlah transaksi komersial, melainkan ikatan yang penuh keberkahan dan tanggung jawab. Mahar, baik besar maupun kecilnya, harus diserahkan dengan penuh kesungguhan sebagai simbol komitmen dan kehormatan terhadap calon istri, bukan sebagai instrumen untuk membeli atau menilai nilai perempuan.¹⁸

Pemberian mahar dalam pernikahan memiliki makna yang mendalam dalam konteks syariat agama Islam, dimana hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan peristiwa sakral tersebut. Maharah merupakan manifestasi dari tanggung jawab yang diberikan kepada Allah SWT sebagai penegak aturan, serta sebagai bentuk penghormatan dan komitmen terhadap perempuan yang akan menjadi pasangan hidup dalam membina kehidupan rumah tangga.

Para ulama telah sepakat bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Sebagaimana berdasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4:

وَأُتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ بِنِلَةٍ فِإِنْ طَبِّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

¹⁷ Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fiqh Terhadap Pelaksanaan Mahar dalam Pernikahan", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 1, 2021, 88-103.

¹⁸ Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Pemanadani, 2004), 88.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, namun jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan kerelaan, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. 4 [An-Nisa']: 4).¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa pemberian merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam pernikahan.

Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Kalbiy dan dikutip oleh Lathifah Munawaroh, pada masa jahiliyah, wali yang menikahkan seorang perempuan di bawah perwaliannya sangat sering tidak memberikan mahar kepada perempuan tersebut.²⁰ Ayat ini diturunkan sebagai peringatan Suami yang berupaya untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan kepada istri mereka menekankan bahwa tidak ada pihak lain yang boleh ikut campur karena mahar merupakan hak eksklusif istri.

Meskipun kata "mahar" tidak disebutkan secara langsung, istilah "shaduqat" dipahami dengan maksud yang sama. Islam memandang maskawin sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh laki-laki dan harus diberikan kepada perempuan sebagai bagian dari nihlah, yaitu pemberian khusus yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas, mirip dengan memberikan hibah.²¹

Meskipun kata "mahar" tidak disebutkan secara langsung, istilah "shaduqat" dipahami dengan maksud yang sama. Islam mengatur maskawin sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki, serta menegaskan bahwa maskawin tersebut adalah hak mutlak perempuan. Dalam ajaran Islam, suami diwajibkan memberikan maskawin sebagai bagian dari nihlah, yaitu pemberian istimewa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, mirip dengan memberikan hibah, sebagai berikut:

¹⁹ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²⁰ Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian* (Semarang: Lawwana, 2023), cet. I, 33.

²¹ *Ibid.*, 32.

إِنَّمَا امْرَأَةً نَكَحْتُ بِعَيْرٍ إِذْنٍ وَلِيَهَا فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ إِنَّمَا فَلَهَا الْمَهْرُ إِمَّا
اسْتَحْلَلَ مِنْ فَرِحَجَهَا فَإِنْ اسْتَجْزُرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى هُنَّا (رواه الأربعة
الأنسائي)

“Rasulullah Saw bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menikahkan) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali”.(H.R Imam Empat kecuali Al-Nasa'i)²²

2. Syarat-Syarat Mahar

Dalam fiqh munakahat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar mahar yang diberikan kepada calon istri dianggap sah:

- Berupa Harta Berharga:** Mahar harus berupa harta yang berharga. Meskipun tidak ada ketentuan spesifik mengenai jumlah atau nilai mahar, harta yang diberikan harus memiliki nilai dan bermanfaat.
- Barangnya Suci dan Dapat Dimanfaatkan:** Barang yang dijadikan mahar harus suci dan bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, memberikan mahar dalam bentuk barang haram seperti khamar, babi, atau darah tidak sah.
- Bukan Barang Ghasab:** Barang ghasab adalah barang milik orang lain yang diambil tanpa izin dengan niat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak diperbolehkan.

²² Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, juz 3 (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1960), 117-118.

- d. **Barangnya Jelas:** Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak jelas keadaannya atau jenisnya. Barang yang tidak diketahui secara pasti tidak sah untuk dijadikan mahar.²³

3. Macam-Macam Mahar

Ulama Fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan).

- a. *Mahar musamma*

Mahar yang telah disepakati jumlah dan besarnya saat akad nikah berdasarkan kesepakatan bersama atau persetujuan hakim. Mahar ini bisa dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan dengan istri. Jika istri menginginkan pembayaran tunai, maka suami harus membayarnya setelah pernikahan dilaksanakan. Mahar *musamma* dibagi menjadi dua jenis: mahar *musamma mu'ajjal* (mahar yang harus segera diberikan kepada istri) dan mahar *musamma ghairu mu'ajjal* (mahar yang bentuk dan jumlahnya telah ditetapkan tetapi pembayarannya ditangguhkan).²⁴

Dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

Pertama, apabila salah satu dari suami istri meninggal. Kedua, Telah terjadi hubungan suami istri (bersenggama) dan kemudian pernikahan dinyatakan batal karena sebab-sebab tertentu, seperti adanya hubungan mahram atau adanya kesalahan dalam status istri (misalnya, disangka perawan ternyata janda atau hamil dari suami sebelumnya).²⁵. Berdasarkan firman Allah Swt.

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَسْوُهُنَّ وَقَدْ فَرِضْتُمْ هُنَّ فِي نِصْفٍ فِي صُفْ مَا فَرِضْتُمْ...

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 63.

²⁴ Aspandi, "Mahar dalam Perkawinan Islam: Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2020, 244-257.

²⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 46.

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 237)²⁶

Jika mahar yang disepakati berupa barang rampasan, seperti perabot rumah tangga milik ayah atau orang lain yang diberikan oleh suami, pandangan para ulama berbeda. Ulama Maliki berpendapat bahwa apabila perabot tersebut diketahui oleh kedua belah pihak dan mereka sudah dewasa, akad dinyatakan fasid dan harus dibatalkan sebelum terjadinya percampuran. Namun, jika percampuran sudah terjadi, akad dianggap sah dengan menggunakan mahar *mitsil*. Sebaliknya, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, akad tetap sah, dan istri berhak atas mahar *mitsil*. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa meskipun mahar yang diberikan berupa barang rampasan, akad tetap sah dan istri berhak menerima mahar yang setara dengan nilai barang tersebut. Mazhab Hambali juga memiliki pendapat serupa, menegaskan bahwa akad tetap sah dan istri berhak atas mahar yang nilainya setara dengan mahar *mitsil*.²⁷

b. Mahar *mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jumlahnya saat akad nikah, tetapi nilainya disesuaikan dengan mahar yang biasa diberikan kepada wanita-wanita sepadan dalam lingkungan dan kondisi sosial yang sama. Nilai mahar ini ditentukan berdasarkan kebiasaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat.²⁸

²⁶ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²⁷ Muallim Hasibuan, “Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan”, *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, vol. 9, no. 1, 2023, 13-32.

²⁸ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 88.

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam dua keadaan berikut: Pertama, ketika kadar mahar tidak disebutkan pada saat akad nikah. Jika mahar tidak disebutkan besaran dan jenisnya pada saat akad nikah berlangsung, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur. Kedua, ketika mahar musamma belum dibayar. Jika mahar musamma belum dibayar sementara suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikah tersebut tidak sah, maka dalam kondisi ini, mahar yang diberikan adalah mahar mitsil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat setempat.²⁹

4. Kadar dan Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan, karena berfungsi untuk mempererat dan mengukuhkan hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Pembayaran mahar saat akad nikah hanya sebagai sarana, bukan tujuan utama. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar mahar atau maskawin dalam perkawinan dipermudah.

Para ulama tidak menetapkan jumlah tertentu untuk mahar, baik besar maupun kecil, karena kondisi ekonomi setiap individu berbeda, seperti kaya dan miskin, serta perbedaan lapang dan sempitnya rezeki. Setiap masyarakat memiliki adat dan tradisinya sendiri. Oleh karena itu, Islam menyerahkan penentuan jumlah mahar kepada kemampuan individu serta keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarga mereka.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bentuk dan jumlah mahar yang diberikan kepada calon istri bervariasi. Ada yang berupa cincin dari besi, baju besi, sepasang sandal, dan ada juga yang berupa mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah Saw sendiri pernah menjadikan kemerdekaan budak sebagai mahar dalam pernikahannya dengan Shofiyah. Begitu pula dengan mahar yang diberikan Ali kepada Fatimah, putri Rasulullah Saw.

²⁹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, 47.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيًّا فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطِهَا شَيْئًا. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَئْتُكَ دِرْعَكَ الْحَطَمِيَّةَ؟

“Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Ishaq dari 'Abdah dari Sa'id dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah Saw berkata kepada Ali: Berikanlah sesuatu kepada Fatimah (sebagai mahar). Ali berkata: Saya tidak memiliki sesuatu. Nabi berkata: Dimana baju besimu?”.(H.R Abu Daud dan Nasa'i)³⁰

Dalam ketentuan mengenai mahar, berbagai pandangan ulama dan riwayat menunjukkan bahwa mahar tidak harus dalam bentuk atau jumlah yang besar. Islam memberikan kemudahan dalam penentuan mahar dengan tujuan untuk tidak memberatkan kedua belah pihak, terutama calon suami. Mahar yang sederhana namun bernilai dan bermakna sudah cukup untuk memenuhi syarat sahnya pernikahan.

Menurut mazhab Hanafi, kadar minimal mahar adalah sepuluh dirham (sekitar 40 qursy saat ini), yang dapat berupa uang atau barang seharga 10 dirham, Apabila seorang laki-laki memberikan mahar di bawah 10 dirham, akadnya tetap sah, tetapi harus disempurnakan menjadi 10 dirham..³¹

Bagi mazhab Maliki, kadar minimal mahar yang harus diberikan adalah tiga dirham perak murni tanpa campuran, atau seperempat dinar emas, atau yang senilai dengannya. Mahar juga dapat berupa barang-barang yang suci dan terbebas dari najis dengan nilai yang setara, seperti barang, hewan, ternak, bangunan, atau sepetak tanah yang diperoleh atau dibeli dengan cara yang sah, serta memiliki manfaat menurut ketetapan syara', bukan seperti alat hiburan

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2011), 261.

³¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 186.

atau sesuatu yang sia-sia seperti kecapi, seruling, atau serangga. Mahar tersebut harus jelas ukurannya, jenisnya, dan bentuknya.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hambali yang tidak menetapkan kadar minimal untuk mahar. Laki-laki diperbolehkan memberi mahar dengan jumlah sedikit, dengan syarat tetap memiliki nilai. Namun, disunnahkan agar mahar tidak kurang dari 10 dirham. Kategori mahar meliputi segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan atau sesuatu yang memiliki nilai.³²

Para fuqaha juga mengizinkan penyegeeraan pemberian mahar seluruhnya atau mengakhirkannya. Begitu pula, sebagian mahar boleh disegerakan, dan sebagian lainnya boleh ditunda. Jika dalam akad nikah tidak dijelaskan apakah mahar akan dibayar segera atau tidak, maka hal tersebut diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Jika tidak ada kebiasaan terkait, maka mahar harus dibayar segera. Suami juga boleh menggauli istrinya meskipun maharnya belum ditentukan, namun ia harus membayar mahar *mitsil*.³³

Hal yang penting adalah bahwa mahar yang diberikan oleh laki-laki, baik besar maupun kecil, haruslah sesuatu yang bermanfaat, seperti uang, cincin sederhana, atau pengajaran Al-Qur'an, asalkan disepakati bersama. Selain itu, tidak boleh ada unsur paksaan antara kedua belah pihak dalam penetapan mahar. Nilai mahar tidak terletak pada nominal atau harga barang tersebut, tetapi pada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya mencerminkan tanggung jawab suami setelah ijab kabul, termasuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, serta memberikan perlindungan dan rasa aman dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah salah satu hikmah dari kewajiban membayar mahar bagi calon suami.

³² *Ibid.*, 185.

³³ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", *Jurnal An-Nisa'a: Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no. 2, 2017", 163-178.

C. Konsep Dasar Hibah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Harta kekayaan yang dititipkan oleh Allah Swt kepada manusia memiliki peran sosial yang signifikan. Sebagai makhluk sosial, manusia harus berinteraksi dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup demi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Selain itu, manusia berperan sebagai khalifah Allah di bumi, dengan amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Oleh karena itu, harta kekayaan sejatinya adalah pinjaman dari Sang Pencipta dan harus digunakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan serta fungsi sosial. Manusia dianjurkan untuk tidak menggunakan hartanya untuk kesenangan berlebihan atau menyombongkan diri, dan mereka yang memiliki kelebihan harta disarankan untuk menghibahkan sebagian kepada yang membutuhkan.

Hibah adalah tindakan sukarela untuk memberikan kepemilikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, bertolak belakang dengan proses jual beli atau sewa yang melibatkan pertukaran nilai atau bayaran, di mana tidak ada konsep balas jasa atau ganti rugi. Maka dari itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi hibah.

Secara etimologi, hibah berarti memberikan atau menyalurkan sesuatu dari pemberi kepada penerima. Dalam istilah terminologi, hibah adalah perjanjian pemberian hak milik kepada orang lain tanpa kompensasi, dilakukan secara sukarela saat pemberi masih hidup.³⁴

Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu barang secara sukarela tanpa kompensasi dari satu orang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Oleh karena itu, kerelaan untuk memberikan barang tanpa adanya paksaan adalah unsur utama dalam hibah³⁵.

Dalam Fiqih, hibah adalah pernyataan tentang pemindahan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa kompensasi, diberikan dari satu

³⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 Huruf g.

individu kepada individu lain. Hibah dilakukan tanpa tujuan memperoleh pahala dari Allah, berbeda dengan sedekah yang bertujuan demikian. Hibah dilihat sebagai pengelolaan harta yang memperkuat hubungan kekerabatan dan kasih sayang antar manusia.³⁶

Empat mazhab memberikan definisi berbeda tentang hibah. Mazhab Hanafi menyatakan hibah sebagai pemberian sesuatu tanpa imbalan seketika. Mazhab Maliki mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan atas benda tanpa imbalan, yang juga bisa disebut hadiah. Mazhab Hambali menyebut hibah sebagai pemberian harta yang memungkinkan penerima untuk bertindak hukum terhadapnya, tanpa mengharapkan imbalan. Mazhab Syafi'i menyatakan hibah sebagai pemberian milik secara sadar sewaktu hidup. Kesimpulannya, hibah adalah akad atau perjanjian pemberian harta atau benda oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan penggantian apapun selama pemberi masih hidup.³⁷

Dari berbagai definisi tersebut, hibah dapat disimpulkan sebagai perjanjian di mana seseorang memberikan harta atau benda kepada orang lain saat masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Berbeda dari sedekah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan niat menghormati dan secara sukarela, sedangkan sedekah adalah pemberian kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT.

Meskipun dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an tidak mudah ditemukan secara eksplisit, istilah ini digunakan dalam konteks pemberian. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, karena merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan antar manusia yang sangat positif. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan umatnya untuk berbuat baik melalui saling membantu, sebagaimana diungkapkan dalam nash Al-Qur'an:

³⁶ Ris Wahyuni, "Penarikan Kembali Tanah Hibah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2017, 2-3.

³⁷ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah*, 10.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.(Q.S 5 [Al-Ma’idah]: 2)³⁸

Demikian pula Rasulullah Saw dalam salah satu hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُوا.

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda: Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”.(H.R Bukhari)³⁹

Hadis ini menjelaskan tentang salah satu fungsi memberi hadiah yaitu munculnya rasa saling mencintai antar sesama manusia. Pemberi hadiah harus tulus dan tidak boleh mengharapkan imbalan agar mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kita tidak boleh mengharapkan balasan dari orang lain saat memberi. Sebaliknya, penerima hadiah dianjurkan untuk membalas pemberian tersebut, guna menciptakan hubungan timbal balik yang baik. Dalam hadis riwayat Aisyah ra disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبُلُ الْأَكْدِيَّةَ وَتُبَيِّبُ عَلَيْهَا.

³⁸ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

³⁹ Al-Bukhari, *Adabul Mufrad: Kumpulan Hadits-Hadits Akhlak*, terj. dari *Al-Adab Al-Mufrad* oleh Moh. Suri Sudahri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 254.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah ra berkata: Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan membalasnya”. (H.R Bukhari)⁴⁰

Dalam Hadis ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah Saw tidak hanya menerima hadiah, tetapi juga memberikan balasan atas pemberian tersebut. Pemberian hadiah atau hibah memegang peran penting dalam Islam, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial, membantu mengatasi kesulitan, serta mendukung pembangunan sosial dan nasional. Rasulullah SAW menggalakkan umatnya untuk memberi dan menerima hadiah karena dampak positifnya yang luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks kajian ilmiah, tujuan dari pemberian hibah adalah untuk menciptakan suasana keakraban dan kasih sayang di antara sesama manusia, yang memperkuat praktik silaturahim yang sangat fundamental dalam Islam. Selain itu, anjuran hibah juga bertujuan untuk mendorong kerjasama dalam berbuat kebaikan, baik dalam mengatasi kesulitan individu maupun dalam mendukung lembaga-lembaga sosial.

Dari sudut pandang hukum, hibah berfungsi sebagai salah satu cara untuk merealisasikan fungsi sosial dari harta. Melalui hibah, dapat dibangun rasa solidaritas, keakraban, dan kasih sayang di antara manusia, yang membantu mengurangi sebagian kesulitan yang dihadapi oleh sesama. Hibah juga memiliki potensi penting dalam pengembangan dan pembangunan lembaga-lembaga sosial yang berkontribusi pada pembangunan nasional.⁴¹

2. Rukun dan Syarat Hibah

Meskipun hibah bertujuan untuk mempererat silaturahmi, sebagai perbuatan hukum, hibah juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi baik oleh pemberi maupun penerima hibah.

⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 157.

⁴¹ Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, vol. 1, no. 1, 2017, 92-105.

Hibah dianggap tidak sah jika salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi. Terdapat tiga rukun hibah yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Shighat Hibah

Ijab kabul menandakan pemindahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Ucapan hibah bisa berupa kata "hibah", "hadiah", atau kata-kata lain yang memiliki makna pemberian. Proses ini menegaskan adanya transfer kepemilikan secara sah.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, setiap hibah harus disertai ijab dan kabul; tanpa keduanya, hibah tidak sah. Sebaliknya, beberapa pengikut mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa hibah sah tanpa kabul, cukup dengan ijab saja.⁴²

b. Penghibah dan penerima hibah

Penghibah adalah individu yang memberikan barang atau harta kepada pihak lain, sementara penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian tersebut. Apabila penerima hibah tidak memiliki kapasitas hukum atau belum dewasa untuk bertindak, maka penerima hibah akan diwakili oleh wali atau orang yang memiliki tanggung jawab dalam asuhan dan pendidikannya.

Penghibah harus memiliki kapasitas hukum atau sudah dewasa untuk bertindak secara sah. Selain itu, hibah harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.⁴³ Bagi orang yang menghibahkan ada beberapa syarat, yaitu:

- 1) Harta atau barang yang dihibahkan milik sendiri.

⁴² Anwar Sadat Harahap, Hardi Mulyono dan Ahmad Laut Hasibuan, *Buku Ajar Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022), 47.

⁴³ Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII* (Jakarta: PT Bumi Aksara, tth), 123.

- 2) Penghibah adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara.
- 3) Penghibah itu orang dewasa atau orang yang tidak berada di bawah perwalian orang lain,
- 4) Orang yang memberikan hibah bertindak tanpa paksaan, dilakukan atas inisiatif dan kehendak sendiri.

Barang atau harta yang dihibahkan harus memenuhi beberapa syarat tertentu.⁴⁴

- 1) Barang yang dihibahkan harus sudah ada secara nyata ketika akad hibah dilakukan. Misalnya, tidak sah menghibahkan anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya atau buah yang belum muncul di pohon.
- 2) Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai atau manfaat yang dapat dinikmati oleh penerima hibah. Ini menegaskan bahwa hibah harus bermanfaat bagi penerima.
- 3) Barang tersebut harus merupakan milik penghibah. Penghibah tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada di tangannya tetapi sebenarnya bukan miliknya, seperti harta anak yatim yang sedang diamanatkan kepada seseorang.
- 4) Barang yang dihibahkan harus dapat dimiliki secara zatnya, artinya barang tersebut harus nyata dan dapat berpindah tangan dari satu individu ke individu lainnya. Misalnya, tidak sah untuk menghibahkan air yang masih berada di sungai atau ikan yang berada di laut, karena tidak memenuhi syarat sebagai barang yang dapat dimiliki secara zatnya.
- 5) Harta yang akan dihibahkan tidak boleh terikat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain. Misalnya, barang tidak boleh dalam keadaan digadaikan atau dititipkan di bank ketika hendak dihibahkan. Hal ini untuk memastikan bahwa barang yang dihibahkan benar-benar milik penghibah dan tidak ada pihak lain yang memiliki klaim atasnya.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 161-162.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak merinci rukun dan syarat hibah secara spesifik, namun prinsip-prinsip ini dapat diinterpretasikan dari ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Misalnya, KHI mengizinkan seseorang yang berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan untuk menghibahkan hingga sepertiga dari hartanya kepada pihak lain atau lembaga-lembaga, dengan syarat disaksikan oleh dua orang saksi. Ini menunjukkan kesesuaian konsep rukun hibah dalam KHI dengan pandangan fiqih Syafi'i.⁴⁵

3. Menarik Kembali Hibah yang Telah Diberikan

Mayoritas ulama sepakat bahwa umumnya tidak diperbolehkan untuk mencabut hibah yang telah diberikan, kecuali dalam kasus hibah dari orang tua kepada anaknya.⁴⁶ Seperti dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِيَ وَلَدُهُ.

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Bahwa Nabi Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya”.(H.R Ahmad)⁴⁷

Alasan diperbolehkannya orang tua untuk menarik kembali hibah adalah karena orang tua memiliki hak untuk menjaga kemaslahatan anaknya serta menunjukkan perhatian kasih sayang terhadapnya. Penarikan kembali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya bisa dilakukan dengan syarat bahwa barang yang

⁴⁵ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUHPerdata, Sosiologis dan Filosofis* (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 17.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terj. dari *Fiqih Sunnah*, oleh Abdurrahim dan Marsrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 560.

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, terj. dari *As-Subul As-Salam* oleh Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 548.

diberikan masih berada dalam kekuasaan anak. Namun, jika barang tersebut sudah hilang dan kembali kepada anak melalui jalan lain, Orang tua tidak berwenang untuk mencabut kembali hibah yang telah diberikan.⁴⁸

Pemberi hibah tidak berhak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali pada beberapa perkara. Menarik kembali hibah berarti menarik hak dan menjadikan seseorang mendapatkan kesusahan. Hal ini tidak diperbolehkan.⁴⁹ Hal ini juga dijelaskan secara rinci oleh setiap mazhab.⁵⁰

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah tidak memiliki hak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, karena hibah dianggap sebagai akad yang tetap. Menurut sebagian pengikut Mazhab Maliki, hibah menjadi sah dan tetap hanya dengan akad, tanpa perlu adanya ambil alih, dan pandangan ini adalah yang paling umum diterima. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa hibah tidak menjadi tetap kecuali setelah diambil alih, menjadikan ambil alih sebagai syarat sahnya hibah. Tanpa ambil alih, hibah tidak dianggap tetap dan pemberi hibah masih berhak untuk menarik kembali.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sah bagi pemberi hibah untuk menarik kembalinya setelah diambil alih oleh penerima hibah. Namun, lebih disarankan agar penarikan kembali dilakukan sebelum ambil alih, karena hibah dianggap belum sempurna sampai diambil alih. Meskipun demikian, menarik kembali hibah setelah diambil alih dianggap makruh, dan ada yang berpendapat hukumnya haram.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setelah hibah menjadi milik penerima hibah atau setelah barang hibah diserahkan, menarik

⁴⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 348.

⁴⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, terj. dari *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2006), 480.

⁵⁰ Asep Dadang Hidayat, dkk., "Pembatalan Akta Hibah dalam Perspektif Imam Madzhab", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 51-64.

kembali hibah tidak diperbolehkan, kecuali bagi ayah atau ibu yang memberikan hibah.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa pemberi hibah berhak untuk menarik kembali hibah sebelum diambil alih, karena akad hibah tidak sempurna kecuali setelah ambil alih. Jika pemberi hibah menjual barang hibah atau menghibahkannya kepada orang lain sebelum diambil alih, maka hibah pertama dianggap batal karena sudah diambil kembali.

Jika dikaitkan dengan memberikan hibah atau hadiah dalam pernikahan. Disadari atau tidak, dalam masyarakat kita sudah menjadi tradisi ketika lamaran seorang laki-laki memberikan hadiah kepada pasangannya ataupun sebaliknya. Ketika seorang laki-laki memberikan hadiah kepada perempuan harapannya adalah hubungan mereka bisa dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan.

Akan tetapi, tidak sedikit pasangan yang sudah merencanakan pernikahan dan sudah bertunangan tapi harus batal menikah karena satu dan lain hal. Dan menjadikan seorang laki-laki ingin menarik kembali hibah atau hadiah yang telah diberikan.

Dalam kasus ini, menurut mazhab Hanafi, hadiah hukumnya sama dengan hibah (pemberian). Apabila barang yang diberikan bernilai tinggi atau tidak berubah dari aslinya sejak diberikan, si pemberi boleh menarik kembali hadiah pemberiannya. Akan tetapi, jika hadiah yang diberikan telah hilang atau punah, maka hadiah tersebut tidak boleh diminta kembali, baik dalam bentuk barang atau penggantinya.⁵¹

Dalam mazhab Maliki, ada perincian lebih lanjut: jika yang membatalkan pernikahan adalah perempuan, Dalam konteks ini, pihak laki-laki memiliki keputusan untuk mencabut hadiahnya, baik itu dalam keadaan utuh atau sudah digunakan. Namun, jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki sendiri, maka tidak ada hak baginya untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Namun, jika

⁵¹ Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 406.

ada tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut atau adanya kesepakatan, maka harus mengikuti aturan tradisi atau kesepakatan tersebut.

Sementara dalam mazhab Syafi'i, jika pernikahan tidak jadi, maka hadiah tersebut boleh ditarik kembali, siapapun yang membatalkannya. Oleh karena itu, hadiah tersebut diberikan dengan maksud untuk memfasilitasi pernikahan; jika hubungan tersebut tidak berhasil, pemberi berhak untuk mengambil kembali hadiah itu jika masih ada, atau menggantinya dengan barang lain jika sudah rusak.

Menurut mazhab hambali hadiah yang diberikan sebelum terlaksananya akad, tidak dianggap sebagai mahar. Mereka merinci sebagai berikut:

- a. Jika dibatalkan oleh perempuan, laki-laki dapat menarik kembali pemberian.
- b. Jika dibatalkan oleh laki-laki, tidak boleh meminta kembali yang telah diberikan.
- c. Jika pernikahan gagal karena kematian salah satu calon atau perempuan adalah saudara sepersusuan, laki-laki tidak boleh menarik kembali pemberian karena dianggap sebagai hibah yang tidak dapat ditarik kembali.⁵²

D. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Kata "*urf*" berasal dari kata "*arafa*" yang berarti "mengenal" atau "mengetahui". Dalam konteks Al-Qur'an, kata "*ma'ruf*" digunakan untuk merujuk kepada kebijakan atau perbuatan baik.

Beberapa ahli bahasa Arab menyamakan kata "adat" dan "*urf*" sebagai sinonim. Jika kedua kata ini digunakan dalam kalimat seperti "hukum itu berdasarkan adat dan *urf*", hal ini tidak mengubah makna keduanya meskipun dipisahkan oleh kata "dan". Dalam konteks ini,

⁵² *Ibid.*

kata "*urf*" memperkuat arti dari kata "adat", karena keduanya memiliki makna yang serupa.⁵³

Secara terminologi, "*urf*" merujuk pada kebiasaan yang diadopsi oleh manusia dan diikuti, baik berupa perbuatan yang umum dilakukan atau kata-kata yang sering digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Ketika kata-kata ini disebutkan, pikiran langsung mengasosiasikannya dengan makna yang telah dikenal, bukan yang lain. Selain itu, "*urf*" juga dipahami sebagai sesuatu yang telah tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat, karena seringnya digunakan dan diterapkan, yang muncul dari sebuah kecintaan dan kesukaan terhadapnya.⁵⁴

2. Macam-Macam *Urf*

a. *Urf qauli*

Urf qauli merujuk kepada kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.⁵⁵ Sebagai contoh, istilah "daging" mencakup semua jenis daging yang tersedia. Ketika seseorang membeli daging dan menyebutkan "saya mau satu kilogram daging", pedagang biasanya akan mengambil daging sapi karena itu yang umumnya dimaksudkan oleh kebanyakan orang di masyarakat setempat saat menggunakan kata "daging".

b. *Urf fi'li*

Urf fi'li adalah kebiasaan yang berlaku dalam tindakan. Contohnya adalah praktek jual beli barang yang sederhana (murah dan tidak begitu bernilai), di mana penjual dan pembeli cukup menunjukkan barang, melakukan pertukaran barang dan uang tanpa perlu melalui proses akad atau perjanjian formal.⁵⁶

Adapun dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* dibagi menjadi dua:

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 387.

⁵⁴ Muhammad Misbah, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 325.

⁵⁵ Satria Efendi M. Zen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 391.

a. *Urf umum*

Urf adalah kebiasaan yang umum berlaku di mana-mana, di seluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, atau agama.⁵⁷

Sebagai contoh, ada kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan tarif tertentu tanpa menentukan dengan pasti durasi mandi atau jumlah air yang digunakan.

b. *Urf khusus*

Urf khusus merujuk kepada kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam tempat atau waktu tertentu, namun tidak berlaku secara umum di semua tempat atau setiap waktu.⁵⁸ Contohnya, Di Jambi, istilah "satu tumbuk tanah" digunakan untuk menggambarkan luas tanah 10 x 10 meter. Di beberapa tempat, kwitansi dianggap sebagai bukti pembayaran sah, meskipun tanpa saksi.

Sedangkan ditinjau dari segi keabsahannya, *urf* dibagi menjadi dua:

a. *Urf sahih*

Urf adalah kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, penggunaan *urf* untuk menentukan masa-masa penting seperti haid, baligh, dan nifas, dengan memperhitungkan rentang usia dan kondisi yang berlaku secara lokal.

b. *Urf fâsid*

Praktik perbudakan, yang telah menjadi budaya di beberapa bangsa seperti bangsa Arab dan Romawi, adalah contoh *urf fâsid*. Di sini, budak dianggap seperti barang atau hewan, bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Islam dengan tegas menolak praktik perbudakan dan berupaya untuk menghapusnya.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, 392.

⁵⁹ Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughowy dan Teori Maqashidy* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 96.

3. Kedudukan *Urf* dalam Penetapan Hukum

Surah Al-Baqarah ayat 233 mengatur tentang *urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syariah, dengan menekankan bahwa *urf* shahih dapat digunakan sebagai pedoman.

وَعَلَى الْمُؤْلُودَةِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma’ruf”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 233)⁶⁰

Dalam ayat ini, “*al-ma’ruf*” mengindikasikan tindakan yang dianggap pantas atau layak dilakukan. Kelayakan memberikan makanan, pakaian, dan termasuk rumah bergantung pada kondisi serta adat atau *urf* di suatu tempat. Di kalangan ulama ushul, terdapat beberapa kaidah yang menjadi pegangan dalam menerapkan *urf*, seperti:⁶¹

العادةُ مُحَكَّمةٌ

“Adat itu bisa dijadikan penetapan hukum”.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi *urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

الثَّابِثُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِثِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash”.

⁶⁰ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁶¹ Nawawi, *Ushul*, 97.

الْحُكْمُ يَتَعَيَّنُ بِتَعْبِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأُمُكَنَّةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْنَاتِ

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu dan perubahan lingkungan”.

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu juga dalam memahami dan meng-*istinbāth*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut, yaitu:

- a. *Urf* yang berlaku harus memberikan manfaat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini adalah syarat umum yang harus dipenuhi oleh *urf* yang sah agar diterima secara luas.
- b. *Urf* yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum harus berlaku umum di kalangan masyarakat yang terlibat atau di sebagian besar warganya.
- c. *Urf* yang menjadi landasan dalam penetapan hukum harus telah berlaku saat itu, bukan *urf* yang baru muncul. Artinya, *urf* harus ada sebelum hukum diterapkan. Jika *urf* baru muncul setelahnya, tidak akan dipertimbangkan.
- d. *Urf* tidak boleh bertentangan atau mengabaikan dalil syariah yang ada atau prinsip-prinsip yang sudah pasti. Persyaratan ini menguatkan bahwa *urf* yang sah tidak boleh bertentangan dengan nash syariah atau prinsip-prinsip yang sudah jelas.⁶²

E. Keadilan Gender

Seperti yang dikutip oleh Kadarusman, istilah "gender" diadopsi dari Bahasa Inggris yang secara harfiah berarti "jenis kelamin". Meskipun kata ini belum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum digunakan dalam bahasa sehari-hari baik sebagai "gender" maupun

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul*, 401.

"jender". Dalam konteks glosarium, istilah ini merujuk pada konsep seks dan gender.⁶³

Sejak tahun 1960-an, kata "gender" telah menjadi bagian penting dalam masyarakat Barat, terutama di Amerika Serikat. Penggunaannya muncul dalam berbagai gerakan baik radikal, konservatif, sekuler, maupun agama yang bertujuan untuk menegaskan eksistensi perempuan dan meningkatkan kesadaran tentang gender. Pada masa itu, gerakan ini dikenal dengan tuntutan kebebasan dan kesetaraan hak, yang memperjuangkan agar perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan aspek publik lainnya.⁶⁴

Gender merupakan kerangka pemikiran sosial yang menghasilkan rekonstruksi peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Tujuannya adalah untuk mengangkat perempuan dari status subordinat terhadap laki-laki, sehingga peran sosial perempuan dapat diperluas dan diberdayakan secara lebih luas, tidak hanya terbatas sebagai makhluk subordinat.

Konsep analisis yang dipergunakan oleh Zaitunah Subhan adalah gender, yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial budaya.⁶⁵

Konsep gender sebagai sebuah pranata sosial tidaklah tetap dan universal; ini berarti cara pandang terhadap gender dapat bervariasi antara berbagai masyarakat dan periode waktu. Variasi ini sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar dalam Al-Qur'an sebagai ukuran dan sifat yang ditetapkan Allah

⁶³ Kadarusman, *Agama, Relasi gender, dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 19.

⁶⁴ Achiko Murata, *The Tao Of Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 8.

⁶⁵ Zaitunah Subhan, "Gender Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akademika*, vol. 06, No. 2, Maret, 128.

untuk segala sesuatu, yang disebut kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki kodrat masing-masing sesuai dengan jenis kelamin mereka.

Keadilan gender adalah konsep kultural yang bertujuan membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁶⁶

Dalam konteks gender, keadilan berarti memenuhi hak-hak perempuan sesuai ketentuan yang berlaku setelah mereka melaksanakan kewajiban sebagai ibu, istri, dan pendidik. Adil dalam penelitian ini berarti perlakuan yang tidak memihak dan terkait dengan interpretasi hukum, sementara kesetaraan menekankan perlakuan yang sama oleh masyarakat dan terkait dengan konsep sosial. Oleh karena itu, keadilan gender adalah proses perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan untuk menghilangkan diskriminasi dalam peran dan akses mereka di bidang publik maupun domestik.

Keadilan gender merupakan proses perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, tanpa pembatasan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, atau kekerasan. Ini menghasilkan kesetaraan dalam akses, partisipasi, dan manfaat bagi keduanya.

⁶⁶ Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Sipakalebbi*, vol. 1. no. 1, 2013, 61.

BAB III

UANG PANAI DALAM TRADISI PERKAWINAN

MASYARAKAT SUKU BUGIS

A. Sejarah Tradisi Uang Panai

Suku Bugis merupakan kelompok etnis terbesar di Sulawesi Selatan selain suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Suku ini mendiami beberapa wilayah di Sulawesi Selatan seperti di kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-Pare, Barru, Sinjai, hingga Bulukumba. Pada awalnya, masyarakat suku Bugis hanya mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Namun, dalam perkembangannya, sebagian masyarakat Bugis meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi merantau ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara.¹

Penyebaran masyarakat suku Bugis ke berbagai daerah terutama dipicu oleh profesi mereka sebagai pedagang yang mendorong mereka mencari keuntungan ekonomi di tempat lain. Sebagai pedagang, mereka mencari lokasi yang cocok untuk tinggal, bekerja, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Unsur kebudayaan suku Bugis mencakup bahasa, mata pencaharian, struktur sosial, kepercayaan, seni, sistem moral, adat istiadat, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²

Orang Bugis menyebut diri mereka dengan istilah "ugi" atau "to ugi," yang berasal dari nama Raja La Sattumpugi dari kerajaan Cina.³ Menurut sejarah, nenek moyang suku Bugis adalah etnis Deutro Melayu dari bangsa Austronesia yang datang dari Yunan sekitar tahun 500 SM. Karya sastra besar berjudul "I La Galigo" yang ditulis oleh La Galigo, keturunan La Sattumpugi, mencatat asal usul penciptaan manusia dalam tradisi Bugis dan terdiri dari sekitar 9000 halaman folio.

¹ A. B. Takko Bandung, "Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antropologi Budaya", *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, vol. 15, no. 1, 2020, 27-36.

² Suryanti, Ihsan Mz dan Siti Rahmah, "Sejarah Diaspora Suku Bugis Makassar di Kalimantan Tengah", *Jurnal Rihlah*, vol. 8, no. 2, 2020, 100-112.

³ Ridhwan, "Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam", *Ekspos*, vol. 17, no. 1, 2018, 481-498.

Di Indonesia, masyarakat suku Bugis dikenal mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat mereka dengan sungguh-sungguh. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tradisi perkawinan, yang dalam bahasa mereka disebut pa'bungtingan. Upacara perkawinan ini dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar pernikahan berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Perkawinan dalam adat suku Bugis dikenal sebagai pa'bungtingan. Bagi masyarakat Bugis, pa'bungtingan adalah upacara perkawinan yang melibatkan ritual-ritual sakral untuk memastikan kelancaran dan berkah dari Allah SWT. Sebelum pa'bungtingan dilaksanakan, calon mempelai laki-laki harus melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi ma'manu-manu, ma'suro, dan ma'pettuada. Ma'manu-manu adalah proses penyelidikan diam-diam terhadap latar belakang calon mempelai perempuan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Ma'suro adalah tahap di mana calon mempelai laki-laki secara resmi meminang calon mempelai perempuan. Sedangkan ma'pettuada adalah proses penentuan tanggal pernikahan yang biasanya mencakup perjanjian mengenai maskawin dan biaya belanja, yang juga dikenal sebagai uang panai.⁴

Sejarah uang panai dalam budaya suku Bugis dimulai pada masa kerajaan Gowa Tallo pada abad ke-17. Pada masa itu, ada seorang putri bangsawan Bugis yang begitu cantik dan menarik sehingga menarik perhatian seorang laki-laki Belanda yang ingin menikahinya. Sang raja, untuk melindungi putrinya, menetapkan persyaratan yang kemudian dikenal sebagai uang panai. Uang panai awalnya berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan semena-mena orang Belanda yang ingin menikahi perempuan Bugis dan kemudian berpaling ke perempuan lain. Warisan sejarah ini masih berdampak di masyarakat suku Bugis hingga kemerdekaan Indonesia, di mana uang panai menjadi wajib dan

⁴ M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, "Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis", *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 16, no. 1, 2019, 25-36.

merupakan bukti keseriusan seorang laki-laki dalam niatnya untuk melamar perempuan Bugis.⁵

Masyarakat suku Bugis masih menjunjung tinggi nilai *siri* (rasa malu atau gengsi), sehingga mereka masih mempertahankan tradisi uang panai hingga saat ini. Walaupun ada yang berpandangan bahwa fungsi uang panai tidak lebih hanya sebagai ajang gengsi dan uang belanja. Perkembangan pola pikir masyarakat suku Bugis tersebut yang terus mengalami perubahan, tentu mempengaruhi sudut pandang fungsi dari suatu tradisi yang ada. Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab uang panai masih dipertahankan hingga saat ini, baik bagi masyarakat suku Bugis maupun suku Bugis perantauan, yakni:

1. Berdasarkan kedudukannya, uang panai di kalangan masyarakat suku Bugis merupakan rukun perkawinan.
2. Berdasarkan fungsinya, Uang panai adalah hadiah yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk biaya resepsi pernikahan dan bekal kehidupan mereka di masa depan, mengikuti adat istiadat turun temurun..
3. Berdasarkan tujuannya, Uang panai diberikan sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan, dengan syarat bahwa jumlah yang ditentukan dapat dipenuhi oleh laki-laki.⁶

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Uang Panai

Penentuan uang panai merupakan tahapan penting dalam tradisi perkawinan suku Bugis, di mana jumlah uang panai yang ditetapkan memainkan peran lebih signifikan dibandingkan mahar. Besarnya nominal uang panai menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi kelancaran proses perkawinan.

Tradisi ini sering kali menghadapi tantangan dan masalah, seperti kemungkinan pembatalan pertunangan jika pihak laki-laki tidak mampu

⁵ Andi Aminah Riski, Ridwan Melay dan Bunari, "Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 2-9.

⁶ Nur Anisa dan Suryani, *Islam dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan* (Indramayu: Adab, 2021), 28.

memenuhi nilai uang panai yang telah ditentukan. Karena itu, penting bagi kedua keluarga calon pengantin untuk memahami dengan baik dan menjaga komunikasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya uang panai yang harus diberikan kepada perempuan, diantaranya yaitu:

1. Status sosial

Jika perempuan tersebut adalah keturunan bangsawan atau bergelar adat. Maka uang panai yang harus diberikan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta.

2. Status ekonomi

Dalam menetapkan jumlah uang panai, banyak masyarakat percaya bahwa keadaan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan. Semakin tinggi status ekonomi keluarga perempuan, semakin besar kemungkinan uang panai yang harus diberikan oleh calon suami. Sebaliknya, jika status ekonomi keluarga perempuan rendah, maka uang panai yang dipotok juga cenderung lebih rendah.⁷

3. Jenjang pendidikan

Tingkat pendidikan perempuan juga mempengaruhi besarnya uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan. Seorang perempuan yang memiliki gelar sarjana, magister, atau bahkan doktor biasanya akan meminta uang panai yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya lulus SMP atau SMA.⁸

Pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan perkawinan karena tingkat pendidikan yang tinggi sering kali berhubungan dengan pola pikir yang lebih maju dan aspirasi yang lebih tinggi dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga.

⁷ Nirmawati, Bahtiar dan Dewi Anggraini, “Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana)”, *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, vol. 8, no. 1, 2021, 63-69.

⁸ Dyah Aulia Rachma Ruslan, “Uang Panai Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar”, *Bameti: Customary Law Review*, vol. 1, no. 1, 2023, 6-9.

Seorang perempuan yang lulusan SMA dipatok kisaran 50 juta, jika ia lulusan S1 uang panainya kisaran 70 juta, begitu juga seterusnya ditambah 20 juta. Akan tetapi patokan tersebut hanya patokan dasar.⁹

4. Kondisi fisik

Nilai uang panai ditentukan berdasarkan kondisi fisik perempuan yang akan dinikahi semakin memenuhi harapan. Faktor-faktor seperti kecantikan, tinggi badan, dan kulit yang cerah menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan jumlah uang panai. Dengan demikian, meskipun perempuan tersebut tidak memiliki status ekonomi yang tinggi, tidak berasal dari keluarga bangsawan, atau tidak berpendidikan tinggi, kondisi fisiknya tetap menjadi acuan utama dalam menentukan besaran uang panai yang akan disepakati.¹⁰

Tampilan fisik seseorang memang mempengaruhi tinggi dan tidaknya uang panai tapi tidak menjadi jaminan mutlak, karena kebanyakan kasus anak usia sekolah uang panainya bahkan lebih tinggi dan penyebabnya bukan karena paras atau tampilan fisik tetapi lebih ke garis keturunan anak tersebut.¹¹

Menurut Ibu Rosdiana faktor yang menyebabkan besar kecilnya uang panai tidak jauh dilihat dari keturunan pihak perempuan dan semakin tinggi pendidikan seorang perempuan yang ingin dilamar, semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan, begitu juga sebaliknya.¹²

Menurut pandangan Bapak Jumartang, derajat sosial perempuan yang kaya atau memiliki keturunan bangsawan, serta tingkat pendidikan

⁹ Wawancara dengan Saudara Rifaldi pada tanggal 26 Juni 2024.

¹⁰ Widyawati, "Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *Jom Fisip*, vol. 5, no. 2, 2018, 1-15.

¹¹ Wawancara dengan Saudara Rifaldi pada tanggal 26 Juni 2024.

¹² Wawancara dengan Ibu Rosdiana pada tanggal 1 Maret 2024.

yang tinggi, menjadi faktor utama dalam menentukan besarnya uang panai yang harus diberikan oleh laki-laki.¹³

Menurut bapak Usman H. Sawedi, faktor dari tingginya uang panai biasanya karena garis keturunan, semakin terpandang keluarganya maka semakin tinggi uang panainya.¹⁴

Di masyarakat, dianggap bahwa berhasil menetapkan uang panai dengan jumlah yang tinggi adalah sebuah kehormatan tersendiri. Tingginya nominal uang panai ini diyakini akan berdampak pada kemegahan acara perkawinan, jumlah undangan yang banyak, dan keseluruhan kemeriahannya peristiwa tersebut.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis, besarnya uang panai ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun pada akhirnya ada negosiasi lebih lanjut, pihak keluarga perempuan biasanya sudah menetapkan nominal awal yang menjadi dasar perundingan selanjutnya.

C. Makna dan Kedudukan Uang Panai

Uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai persiapan menjelang pernikahan, dengan perbedaan yang jelas dari konsep mahar. Uang panai juga memiliki makna sebagai simbol bahwa laki-laki siap menafkahiistrinya.¹⁵

Pemahaman terhadap uang panai telah berubah dari masa lalu hingga saat ini. Dahulu, uang panai dianggap sebagai bentuk penghargaan dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Namun, dalam konteks modern, uang panai sering kali menjadi ajang untuk menunjukkan gengsi sosial, sehingga masyarakat suku Bugis sering berlomba-lomba menetapkan uang panai dengan jumlah yang tinggi, yang dapat mengaburkan makna dan nilai asli dari uang panai tersebut.¹⁶

¹³ Wawancara dengan Bapak Jumartang pada tanggal 26 Februari 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Usman H. Sawedi pada tanggal 26 Juni 2024.

¹⁵ Fivea La Vida, *Mutu Manikam* (Yogyakarta: Gharudawaca, 2018), 138.

¹⁶ Harmita Sari, dkk., *Uang Panai Fenomenan Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini)* (Palopo: LPPI UM Palopo, 2019).

Bagi masyarakat suku Bugis, uang panai memiliki kepentingannya sendiri, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari tradisi yang dijaga dengan baik. Ada kemungkinan bahwa jumlah uang panai akan terus meningkat seiring waktu. Dalam tradisi ini terdapat banyak simbol, makna khusus, serta manfaat yang dirasakan dari pelaksanaannya.

Dalam konteks budaya, uang panai simbolis penghargaan yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dicintainya. Hal ini juga menunjukkan kesiapan untuk memenuhi segala persyaratan pernikahan, termasuk uang panai, dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Pemberian uang panai adalah bukti nyata dari komitmen laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga calon istrinya yang dicintainya. Oleh karena itu, nilai sejati dari uang panai memiliki arti yang sangat penting dan dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan impian, terutama dalam mencari pasangan hidup yang diharapkan.

Menurut Ibu Rosdiana, uang panai dipandang sebagai suatu kewajiban dalam budaya suku Bugis, di mana uang panai diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk digunakan sebagai biaya pesta pernikahan atau resepsi di pihak keluarga mempelai perempuan.¹⁷

Bapak Jumartang menambahkan bahwa selain sebagai tradisi turun-temurun yang digunakan sebagai uang belanja untuk kebutuhan pesta, uang panai juga merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan.¹⁸

Bapak Usman mengatakan bahwa kedudukan uang panai pada masyarakat Bugis sebenarnya bukan suatu hal yang wajib akan tetapi orang Bugis sekarang seakan-akan mewajibkan adanya uang panai tersebut.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rosdiana pada tanggal 1 Maret 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Jumartang 26 Februari 2024.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Usman H. Sawedi pada tanggal 26 Juni 2024.

D. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Uang Panai

Terdapat nilai-nilai yang sangat berarti bagi masyarakat jika makna dari uang panai dapat dipahami sebagai pembelajaran sebelum memutuskan untuk menikah. Beberapa nilai-nilai ini meliputi:

1. Nilai sosial

Uang panai mencerminkan status sosial seseorang, yang menjadi faktor penentu dalam menentukan jumlahnya. Status sosial ini mempengaruhi tingkat uang panai dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis. Meskipun memunculkan beragam hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan, tujuannya tetap sama.

2. Nilai kepribadian

Uang panai dianggap sebagai simbol kesatuan dua individu dalam pernikahan. Masyarakat merasa puas dengan nilai uang panai yang tinggi, karena bagi laki-laki, tidak menimbulkan beban finansial dengan kebutuhan pernikahan yang terpenuhi. Bagi perempuan, hal ini memastikan kelancaran pernikahan tanpa kesulitan dan memungkinkan undangan yang luas jika uang panai mencukupi untuk persiapan pernikahan.

3. Nilai religius

Meskipun uang panai bukanlah ajaran agama, ia menjadi bagian dari budaya yang memberikan dampak positif, seperti kelancaran pernikahan. Uang panai juga memfasilitasi pihak-pihak untuk saling berbagi, sehingga dapat mendukung praktik sunah Rasulullah Saw karena bernilai ibadah.

4. Nilai pengetahuan

Memahami konsep uang panai dapat memperluas pengetahuan masyarakat, memberi pembelajaran bagi perempuan, dan memberikan motivasi bagi laki-laki. Esensi sejati dari uang panai adalah sebagai bentuk apresiasi laki-laki terhadap perempuan melalui dedikasi dan upaya yang dilakukan. Ini adalah pembelajaran penting dalam pengambilan keputusan, yang tidak hanya didasarkan

pada status sosial tetapi juga usaha dan kerja keras laki-laki. Nilai ini juga dapat diajarkan di sekolah sebagai bagian dari budaya yang memiliki perspektif dan nilai-nilai yang bervariasi.²⁰

E. Dampak Adanya Tradisi Uang Panai Pada Perkawinan

Menyadari makna uang panai dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, memberikan pengajaran kepada perempuan, dan membangkitkan semangat bagi laki-laki. Inti dari uang panai yaitu sebagai ekspresi penghargaan laki-laki terhadap perempuan melalui komitmen dan usaha yang diberikan, yaitu:

1. Dampak positif

Tingginya nominal uang panai memberikan dampak positif bagi laki-laki yang ingin menikah. Hal ini dapat memunculkan semangat kerja bagi laki-laki untuk mencari uang panai sehingga dapat memenuhi jumlah yang ditentukan oleh keluarga perempuan. Memenuhi uang panai juga merupakan bagian dari praktik budaya siri (rasa malu), di mana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat jika mampu memenuhinya. Jika seorang pria tidak mampu memenuhi nilai uang panai yang telah ditetapkan, seringkali ia akan pergi merantau untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan sebelum kembali dengan jumlah yang sesuai. Motivasi utama bagi pria tersebut adalah perempuan yang dicintainya, yang mendorongnya untuk memenuhi kewajiban uang panai. Selain itu, memberikan uang panai juga dapat menjadi tanda penghormatan yang besar bagi perempuan, terutama jika calon suami mampu memenuhi jumlah yang telah disepakati.

Contoh kasus di Kefamenanu antara F (laki-laki) dan I (perempuan) yang merupakan sepasang kekasih. I merupakan seorang perempuan yang memiliki paras yang sangat cantik, ketika F datang kerumah I dan berniat ingin menikahinya keluarga perempuan meminta uang sebesar 100.000.000 juta, karena F sangat ingin menikahi kekasihnya akan tetapi uang yang dimilikinya belum

²⁰ Hajra Yansa, dkk., “Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal PENA*, vol. 3, no. 2, 524-535.

cukup, akhirnya ia menabung dan bekerja lebih keras lagi sampai akhirnya dia sanggup memenuhi permintaan keluarga perempuan.²¹

2. Dampak Negatif

Selain membawa dampak positif, tingginya uang panai juga dapat menimbulkan dampak negatif. Uang panai yang tinggi yang ditetapkan oleh keluarga perempuan dapat berakibat fatal dan menyimpang dari norma agama serta adat istiadat. Misalnya, praktik kawin lari, atau yang dalam bahasa Bugis disebut silariang, sering terjadi ketika pasangan yang saling mencintai tidak dapat memenuhi jumlah uang panai yang disyaratkan saat lamaran. Selain kawin lari, tingginya uang panai juga dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Ketika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi jumlah uang panai, salah satu jalan pintas yang diambil adalah menghamili perempuan tersebut. Hal ini terjadi karena jika perempuan sudah hamil, laki-laki tersebut terpaksa harus bertanggung jawab dan menikahi perempuan itu tanpa harus membayar uang panai. Contoh kasus:

Pertama, di Bone antara M (perempuan) dan R (laki-laki). M dan R adalah pasangan yang menikah pada tahun 2000 tanpa uang panai karena kasus hamil di luar nikah dan hanya dinikahkan di KUA setempat tanpa adanya pesta pernikahan.²²

Kedua, H (laki-laki) dan I (perempuan) merupakan sepasang kekasih (pacaran) yang sudah menjalin hubungan selama beberapa tahun, H berniat ingin menikahi I, sebelum ada pertemuan keluarga H menanyakan nominal uang panai yang akan diminta keluarga perempuan melalui I, akan tetapi ternyata nominal yang diberikan sangatlah besar yaitu sekitar 150 juta, ketika H meminta untuk menurunkan nominal tersebut keluarga perempuan tidak mau menurunkannya, sehingga H dan I putus dan tidak jadi melangsungkan pernikahan.

²¹ Wawancara dengan Bapak Jumartang pada tanggal 26 Februari 2024.

²² Wawancara dengan Ibu Rosdiana pada tanggal 1 Maret 2024.

Ketiga, S (laki-laki) dan E (perempuan) merupakan seorang kekasih yang mempunyai kasus hamil di luar nikah, S mempunyai i'tikad baik untuk menikahi E. Akan tetapi keluarga perempuan meminta uang panai dengan nominal 60 juta, karena merasa terbebani dengan nominal tersebut keluarga dari pihak laki-laki meminta untuk setengahnya saja (30 juta), dan ditolak oleh keluarga perempuan. Sehingga S dan E tidak jadi dinikahkan karena tidak ada kesepakatan nominal uang panai.²³

Menurut Ibu Rosdiana banyak pasangan yang tidak direstui oleh keluarga perempuan untuk ke jenjang pernikahan karena ketidak mampuan pihak laki-laki untuk memberikan uang panai yang begitu tinggi, akhirnya pasangan tersebut memilih jalan pintas seperti nikah di bawah tangan atau kawin lari.²⁴

Pendapat mengenai dampak uang panai yang tinggi menurut Bapak Jumartang, bagi perempuan sendiri tingginya uang panai itu menjadi suatu kehormatan buat keluarganya. Tapi bagi laki-laki tingginya uang panai terkadang malah bisa menyebabkan pembatalan pernikahan, sebab pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan keluarga perempuan. Tapi tidak jarang juga karena pasangan ini merupakan sepasang kekasih akhirnya terjadi kawin lari atau hamil di luar nikah.²⁵

Menurut bapak Usman dampak dari adanya uang panai tidak sedikit laki-laki atau perempuan yang membujang akibat besarnya uang panai yang diminta dari pihak perempuan.²⁶

Menurut saudara Rifaldi, dalam pernikahan adat Bugis, terutama dalam masalah uang panai, telah menjadi suatu risiko bagi laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan Bugis. Agar tercipta rasa adil bagi laki-laki dan perempuan, nominal uang panai harus disepakati oleh kedua keluarga.²⁷

²³ Wawancara dengan Saudara Rifaldi pada tanggal 26 Juni 2024.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Rosdiana pada tanggal 1 Maret 2024.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Jumartang pada tanggal 26 Februari 2024.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Usman H. Sawedi pada tanggal 26 Juni 2024.

²⁷ Wawancara dengan Saudara Rifaldi pada tanggal 26 Juni 2024.

F. Tahapan-Tahapan Pernikahan Suku Bugis

Apabila seorang perempuan suku Bugis menerima lamaran seorang laki-laki, maka pihak keluarga perempuan akan menentukan uang panai. Adapun tahapan-tahapan pernikahan pada masyarakat suku Bugis tersebut, sebagai berikut.²⁸

1. Penjajakan

Ini adalah langkah yang dilakukan secara privasi untuk mengidentifikasi identitas serta meneliti status pernikahan calon mempelai perempuan yang akan dinikahi.

2. Kunjungan lamaran

Pada tahap ini, calon mempelai laki-laki mengirim utusan untuk menyampaikan lamaran kepada calon mempelai perempuan. Proses ini umumnya tidak melibatkan langsung orang tua atau calon mempelai laki-laki, tetapi hanya para utusan yang bernegosiasi untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari lamaran tersebut. Jika lamaran diterima, maka tahapan berikutnya akan dilaksanakan.

3. Penerimaan lamaran (*ma'pettuada*)

Pada tahap ini, calon pengantin pria dan wanita bersama-sama mengikat janji berdasarkan kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya. Di tahap ini pula, kedua keluarga mendiskusikan dan memutuskan berbagai hal terkait upacara perkawinan, seperti penentuan tanggal, uang panai (uang belanja), mahar, dan hal-hal lainnya.

4. Penyerahan uang panai

Tahap ini dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai bagian dari biaya proses perkawinan. Pada tahap ini, terdapat ritual pemasangan cincin pattenre kepada calon mempelai perempuan. Setelah acara

²⁸ Asrie Dwi Chaesty, Darmawan Muttaqin, "Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar", *Jurnal Sinestesia*, vol. 12, no. 2, 2022, 701-707.

selesai, dilakukan pembacaan doa-doa untuk kelancaran proses acara pernikahan tersebut.

5. *Mappasau botting*

Tahap ini bertujuan untuk merawat pengantin dan merupakan rangkaian awal calon pengantin perempuan menjelang hari pernikahannya. Umumnya tahap ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut sebelum hari pernikahan. Pada tahap ini, pengantin perempuan akan menjalani perawatan tradisional untuk tubuhnya seperti mandi air dengan taburan bunga yang bertujuan untuk menolak bala dan meminta perlindungan dari Allah Swt, setelah itu dilakukan pemakaian bedak dan lain-lain.

6. *Mappanre temme*

Tahap ini merupakan prosesi khataman Al-Qur'an. Karena pada umumnya masyarakat suku Bugis mayoritas memeluk agama Islam. Makna dari prosesi ini adalah memohon doa kepada Allah Swt agar prosesi pernikahan diberi kelancaran dari awal hingga akhir.

7. Malam henna (*mappaci/ tudammpenni*)

Dalam tahap ini kedua belah pihak melaksanakan acara *mapacci* di kediaman masing-masing. Dalam prosesi ini, para keluarga memberikan daun pacar di tangan mempelai pengantin yang diawali pemberian daun pacar dari kedua orang tua mempelai pengantin diikuti oleh keluarga atau kerabat dekat yang dipilih dan memiliki kehidupan pernikahan dan status sosial yang baik. Prosesi ini digelar pada malam hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Maknanya agar calon mempelai pengantin di kemudian hari memiliki kehidupan pernikahan dan status sosial seperti keluarga atau kerabat yang dipilih memberikan daun pacar tersebut. Daun pacar yang diberikan ke telapak tangan mempelai pengantin memiliki makna kesucian dan kebersihan jiwa dan raga.

Adapun beberapa perlengkapan dalam prosesi Mapacci yaitu meliputi :

- a. Bantal memiliki simbol *sipakatau*, dimana bantal memiliki fungsi dalam kehidupan manusia sebagai alas kepala saat tidur. Kepala adalah bagian tubuh yang mulia dan dihargai. Begitu juga manusia dapat dikenal melalui wajahnya dan wajah ada di bagian kepala. Penggunaan bantal sebagai perlengkapan dalam prosesi mapacci memiliki makna saling menghargai.
 - b. Daun Pacar (*Daung Pacci*). Dalam prosesi *mappaci*, daun pacar yang digunakan adalah daun pacar yang ditumbuk halus. Daun pacar tersebut memiliki simbol kesucian dan kebersihan.
 - c. Sarung Sutera (*Lipaq Sa'be*) memiliki makna bahwa kedua mempelai pengantin yang sebelumnya terpisah sekarang sudah bersatu.
 - d. Daun Pisang memiliki makna yaitu agar kedua mempelai pengantin segera memiliki keturunan.
 - e. Daun Nangka (*Daung Panasa*) memiliki makna semua harapan dan cita-cita kedua mempelai pengantin dapat terwujud di dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
 - f. Lilin yang menyala sebagai simbol penerangan di dalam hidup rumah tangga kedua calon mempelai pengantin. Sehingga, rumah tangganya dapat langgeng sampai maut memisahkan.
 - g. Beras (*Berre*) yang digunakan adalah beras yang dibakar dan ketika dibakar beras itu akan mengembang. Beras tersebut dinamakan Benno. Makna dari Benno adalah agar kedua mempelai pengantin segera memiliki keturunan.
 - h. Tempat Pacci (*Onrong Pacci*) memiliki makna agar kedua calon mempelai pengantin dapat saling menyatu satu sama lain mewujudkan rasa kasih sayang dan cinta dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.
 - i. Gula Merah dan Kelapa (*golla cella na kaluku*) memiliki makna agar kedua calon mempelai pengantin dapat hidup saling melengkapi satu sama lainnya dan diharapkan dapat menerima kekurangan maupun kelebihan masing-masing.
8. Mengantar pengantin (*mappenre botting*)

Tahap ini merupakan tahap dilangsungkannya pernikahan. Sebelum prosesi akad nikah dilakukan, pengantin laki-laki diantar bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga dan kerabat dari keluarga pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Pengantin laki-laki membawa maskawin dan hadiah lainnya untuk diberikan kepada pengantin perempuan.

9. Maduppa botting

Prosesi penyambutan kedatangan calon mempelai di kediaman perempuan sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah. Hal ini dilakukan oleh salah satu perwakilan keluarga calon mempelai pengantin perempuan yaitu om dan tantenya.

10.Pesta (tudang botting)

Setelah acara akad nikah dilakukan, selanjutnya adalah pesta resepsi pernikahan. Seluruh tamu undangan yang hadir memberikan doa dan restu untuk kebahagiaan kedua mempelai pengantin tersebut.

11.Marola/mapparola

Mapparola adalah bagian dari upacara tradisional mapenre botting, di mana kedua mempelai meninggalkan tempat tinggal mempelai perempuan dan menuju ke tempat tinggal mempelai laki-laki. Pada acara ini, mempelai perempuan membawa sarung tenun sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga mempelai laki-laki, disertai dengan iring-iringan yang mengawal mereka dalam perjalanan tersebut.

G. Perbedaan Uang Panai dan Mahar

Beberapa orang sering keliru menganggap uang panai sama dengan mahar dalam pernikahan. Meskipun keduanya diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, uang panai dan mahar sebenarnya memiliki arti dan peran yang berbeda. Uang panai tidak hanya sebagai dana untuk membiayai kebutuhan pernikahan perempuan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam dalam tradisi pernikahan suku Bugis.

Uang panai merupakan tanda perjuangan, keuletan, dan kerja keras seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan Bugis. Selain itu, uang panai juga menjadi simbol status sosial keluarga.

Sementara itu, mahar, yang dalam bahasa Bugis disebut sompa, adalah pemberian yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebelum, sesudah, atau pada saat akad nikah berlangsung. Mahar merupakan pemberian wajib yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih antara istri dan calon suaminya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Mahar dalam pernikahan umumnya lebih rendah nilainya dibandingkan uang panai. Mahar bisa berupa tanah, cincin, emas, atau uang dalam jumlah yang lebih realistik, sehingga tidak memberatkan laki-laki. Berbeda dengan uang panai, yang memiliki nilai nominal fantastis dan tidak ada standar jumlah yang pasti dalam tradisi masyarakat. Nilainya sangat bervariasi tergantung pada status sosial dan ekonomi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, menjadi beban berat yang harus dipikul laki-laki.²⁹

²⁹ Muhammad Iqbal, Sudirman L, “Mahar dan Uang Panai Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)”, vol. 9, no. 2, 2020, 128-148.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BUGIS

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai

Adat atau tradisi tertentu dapat digunakan sebagai pedoman hukum dalam Islam untuk memastikan kesesuaian dengan syariat, seperti yang tercermin dalam kaidah fikih *Al-'Adatu Muḥakkamah*. Menurut Al-Jurjani, adat adalah kebiasaan yang sering dilakukan manusia dan diterima oleh akal sehat. Dalam konteks hukum Islam, adat atau urf memiliki arti yang sama menurut mayoritas fuqaha.¹

Adat diakui sebagai sumber hukum dalam Islam karena nilainya yang penting dalam mengatur hubungan sosial. Adat merupakan peraturan yang disepakati oleh masyarakat, tidak tertulis, tetapi dihormati karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut.

Sebelum diutusnya Rasulullah Saw, tradisi dan kebiasaan sudah tersebar luas di masyarakat di berbagai belahan dunia. Tradisi ini dibangun atas nilai-nilai yang dianggap positif oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian dipahami, disepakati, dan dijalankan berdasarkan kesadaran kolektif.

Urf sebagai sumber hukum Islam mencakup kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum *syara'*. Mazhab yang sering menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafi dan Maliki, sedangkan kalangan Hambali dan Syafi'i juga mengakui dan mempertimbangkannya dalam pembentukan hukum.² Alasan *urf* dijadikan sebagai landasan hukum didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199:

¹ Ramdan Fawzi, "Aplikasi kaidah fikih Al-Aadah Al-Muhakamah dalam Bidang Muamalah", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol.2, no. 1, 2018, 147-154.

² Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), 74.

حُذِّرَ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْمُعْرِفَةِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ

“Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (Q.S 7 [Al-A’raf]: 199)³

Dari ayat ini, Allah memerintahkan umat Muslim untuk melakukan yang ma’ruf, yang dianggap baik oleh masyarakat Muslim, selama sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Abdullah bin Mas’ud, apa yang dianggap baik oleh umat Muslim juga dianggap baik di sisi Allah. Tradisi yang sesuai dengan syariat Islam dianggap baik di sisi Allah.

Para ulama ushul fikih mengatakan bahwa ada syarat-syarat *urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam, yaitu:⁴

1. Tidak ada bukti spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis terkait suatu masalah.
2. Penggunaannya tidak menyebabkan pengabaian terhadap nash syariat, dan tidak menimbulkan kesulitan atau keterbatasan.
3. Telah umum berlaku di kalangan masyarakat, tidak hanya oleh sebagian kecil orang tetapi secara luas di lingkungan adat tersebut.

Urf dibagi menjadi dua jenis: *urf sahih*, yang sesuai dengan syariat Islam tanpa bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram, dan *urf fasid*, yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti praktik pedagang yang memperbolehkan riba.⁵

Salah satu tradisi yang dihormati oleh masyarakat suku Bugis adalah kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan uang panai atau mahar kepada perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan. Masyarakat suku Bugis tetap mempertahankan adat dan tradisi mereka yang telah ada sejak lama. Agama Islam, dengan prinsip kasih sayangnya, menerima adat dan tradisi lokal selama sesuai dengan ajaran syariat Islam.

³ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2019), 67.

⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, tth), 125-126.

Kebiasaan ini dianggap sebagai norma yang harus dihormati dan ditaati dalam masyarakat.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah meskipun tanpa adanya uang panai karena tidak ada ketentuan khusus mengenai hal tersebut.. Namun, dalam budaya suku Bugis, uang panai memiliki nilai penting dalam upacara pernikahan. Islam mengatur pemberian mahar dari laki-laki kepada perempuan tanpa menetapkan jumlah yang harus diberikan. Rasulullah Saw mengajarkan bahwa perkawinan yang paling diberkahi adalah yang maharnya sederhana.

Selain mahar, satu-satunya kewajiban yang ditetapkan dalam Islam adalah nafkah bagi suami terhadap istri. Tidak ada batasan yang ditetapkan untuk pemberian lain kepada perempuan selain mahar dan nafkah. Pemberian uang panai bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga, sesuai dengan prinsip kebaikan dan kasih sayang suami terhadapistrinya dalam syariat Islam.⁶

Uang panai berbeda dengan mahar karena uang panai atau uang belanja digunakan untuk membiayai acara pernikahan, yang dalam Islam dikenal sebagai walimah. Jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Meskipun walimah disambut dengan rasa syukur setelah akad nikah, dalam Islam tidak disarankan untuk dilakukan secara berlebihan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Saw kepada Abdurrahman bin Auf, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing".⁷

Pemberian uang panai, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan sebagai sumber dana untuk perayaan pernikahan. Oleh karena itu, tradisi ini dianggap diperbolehkan (mubah) selama tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian uang panai merupakan bentuk tolong-menolong dalam

⁶ Alwa Elzahro, "Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah", *Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2021, 91.

⁷ Zahrum N dan Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makasar", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2023, 266-282.

kebaikan, yang sangat membantu perempuan dalam melaksanakan perayaan pernikahan.

Namun, jika jumlah uang panai yang ditentukan oleh keluarga perempuan memberatkan pihak laki-laki sehingga memicu praktik kawin lari atau konsekuensi negatif lainnya, hal ini tidak diperbolehkan. Maka, yang terpenting dalam pemberian uang panai adalah adanya kesepakatan bersama dan tidak ada unsur keterpaksaan yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak baik.

Dalam prakteknya, pemberian uang panai termasuk dalam urf sahīh dengan beberapa alasan yang mendukungnya:

1. Secara umum, pemberian uang panai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an maupun hadis. Islam mengajarkan pentingnya mahar sebagai bagian dari pernikahan untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya.
2. Meskipun penentuan nominal uang panai merupakan kewenangan keluarga perempuan, proses ini melibatkan kesepakatan dengan keluarga laki-laki. Terdapat ruang untuk tawar-menawar, di mana pihak laki-laki dapat melakukan penawaran terhadap jumlah yang telah ditentukan. Sehingga, nominal uang panai yang disepakati mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Uang panai dianggap sebagai bentuk hadiah atau hibah kepada perempuan, digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan dan memberikan modal awal untuk kehidupan keluarga yang akan datang. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun, mengikuti adat istiadat dan mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat suku Bugis.
4. Pemberian uang panai menandakan penghargaan yang dalam terhadap perempuan dan keluarganya. Ini juga merupakan komitmen dari pihak laki-laki untuk memberikan pernikahan yang layak dengan menyelenggarakan pesta yang mewah dan berkesan bagi pihak perempuan.
5. Uang panai memiliki peran penting sebagai biaya belanja untuk pelaksanaan walimah. Walimah tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi pihak laki-laki sebagai bagian dari

upacara pernikahan yang menandai dimulainya kehidupan bersama. Oleh karena itu, tanggung jawab finansial ini merupakan bagian dari kesiapan dalam menanggung beban kehidupan rumah tangga.

6. Pemberian uang panai telah menjadi praktik umum di masyarakat suku Bugis dalam pernikahan mereka. Namun, tradisi ini hanya berlaku bagi perempuan dari suku Bugis. Jika seorang laki-laki dari suku lain ingin menikahi perempuan Bugis, uang panai akan diberlakukan. Namun, jika seorang laki-laki dari suku Bugis menikahi perempuan dari suku lain, tradisi uang panai ini tidak berlaku.

Uang panai termasuk dalam *urf khas*, yaitu kebiasaan yang umum dilakukan oleh sekelompok orang dalam tempat dan waktu tertentu.⁸ Uang panai merupakan tradisi khas bagi masyarakat Bugis, baik yang tinggal di Sulawesi maupun yang merantau ke tempat lain.

Dalam tradisi, pemberian uang panai dianggap sebagai cara untuk menghormati kehormatan keluarga, baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam karya Abdul Wahab Khallaf, dijelaskan bahwa pemberian dalam pernikahan harus didasarkan pada saling pengertian. Contohnya, perhiasan atau pakaian yang diberikan dalam pernikahan masuk dalam kategori hadiah dan bukan sebagai bagian dari mahar.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosdiana dan Bapak Jumartang, uang panai adalah pemberian uang dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dijadikan sebagai biaya resepsi. Oleh karena itu, idealnya, jumlah uang panai tidak ditentukan secara kaku atau berdasarkan faktor tertentu. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan dan disesuaikan dengan kemampuan laki-laki, karena uang panai bukanlah standar tetap, melainkan hasil kesepakatan bersama.

Uang panai adalah pemberian/hibah yang termasuk dalam kewajiban adat, bukan agama. Sementara itu, mahar yang diatur oleh agama tidak pernah membatalkan pernikahan karena mahar tidak

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 415.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj., Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994), 134.

menetapkan kadar tertentu, melainkan apa saja yang dapat dijadikan mahar asalkan memiliki nilai.

B. Uang Panai dalam Perspektif Keadilan Gender

Sebelum menjelaskan tentang keadilan gender, memahami perbedaan esensi antara gender dan seks sangatlah penting. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah gender dan seks sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Seks merujuk pada sifat biologis yang kodrati dari manusia, sedangkan gender adalah konstruksi sosial dan budaya.

Seks mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, ditandai oleh perbedaan alat kelamin yang melekat secara tetap dan fungsional sesuai dengan ketentuan Tuhan. Sebaliknya, gender melibatkan sifat-sifat yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Hal ini menghasilkan berbagai anggapan dan stereotip mengenai peran sosial dan budaya yang diharapkan dari masing-masing gender.¹⁰

Istilah gender menggambarkan cara pandang mental dan budaya terhadap perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Gender mencakup perbedaan sosial yang menekankan perilaku, fungsi, dan peran yang ditetapkan oleh kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain, gender adalah interpretasi budaya dari perbedaan jenis kelamin.¹¹

Kata "gender" mulai dipopulerkan di Amerika pada tahun 1960-an sebagai bagian dari berbagai gerakan untuk mengangkat eksistensi perempuan dan meningkatkan kesadaran tentang isu gender.¹² Perbedaan gender tidak menjadi masalah jika tidak mengakibatkan ketidaksetaraan

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.

¹¹ Waryono Abdil Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), 103.

¹² M. Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 8.

atau ketidakadilan gender. Namun, sering kali perbedaan ini justru menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan.¹³

Keadilan gender melibatkan memberikan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, dengan tujuan menghapuskan pembatasan terhadap peran mereka, mengurangi beban ganda, dan mengatasi kekerasan yang dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan gender mencerminkan ketiadaan diskriminasi di antara keduanya, memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari berbagai aspek kehidupan. Keadilan gender berfokus pada mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, menciptakan hubungan yang seimbang, dan mendorong mereka untuk mencapai potensi positif dalam kehidupan mereka.¹⁴

Konsep kesetaraan dan keadilan gender juga terdapat dalam Al-Qur'an. Praktik merendahkan perempuan dalam masyarakat jahiliyah, seperti merampas hak perempuan dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan, dihapuskan dengan kedatangan Islam. Ketidakadilan gender bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam Al-Qur'an, yang menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki, menegaskan pentingnya perlakuan adil tanpa diskriminasi, menganggap keduanya sama sebagai manusia tanpa perbedaan.¹⁵

يَا يِهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَاوُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمٌ حَيْثُرَ

¹³ Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam*, terj., dari *The Rights of Women in Islam*, oleh Arif Mulyadi (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2012), 6.

¹⁴ Nalien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak* (Jakarta: tp, 2005), 6.

¹⁵ Muhammad Dimas Rizal Arrohman, "Kedudukan Perempuan dan Keadilan Gender (Studi Pemikiran Amina Wadud)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2022, 26.

“Wahai Manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Swt ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Swt maha mengetahui, mahateliti”. (Q.S 49 [Al-Hujurāt]: 13)¹⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT tidak membedakan manusia berdasarkan faktor jenis kelamin, suku bangsa, atau ras, melainkan hanya berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada-Nya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, dengan posisi yang sama tinggi.

Konsep keadilan gender masih dianggap kompleks dan kontroversial di kalangan masyarakat, sehingga perdebatan mengenai konsep ini terus berlanjut. Bagi perempuan, keadilan gender berarti kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kehidupan, termasuk pernikahan, masalah akan selalu ada, termasuk masalah gender. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih menjadi topik diskusi. Perempuan, sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, sejatinya setara dengan laki-laki. Perbedaan biologis tidak boleh membuat perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua. Namun, dalam kenyataan, perempuan sering kali menjadi korban penindasan karena dianggap lebih lemah, sementara laki-laki merasa superior sebagai kepala rumah tangga.¹⁷

Pernikahan dalam Islam mendorong suasana damai, sejahtera, adil, dan kesetaraan dalam keluarga. Ini merupakan kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki hak yang sama untuk menetapkan syarat-syarat pernikahan. Dengan demikian, tidak ada dominasi dalam pernikahan ini; semua pihak dianggap setara.¹⁸

Dalam pernikahan suku Bugis, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan. Pemenuhan hak ini dianggap penting dan

¹⁶ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

¹⁷ Lathifah Munawaroh, Suryani, “Menelisik Hak-Hak Perempuan”, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, vol. 10, no. 1, 2020, 25-38.

¹⁸ Farid Wajidi, *Hak Hak Perempuan dalam Islam*(Bandung: LSPPA, 1994), 138.

seimbang antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat, norma, dan agama. Tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan menjadi hal sentral dalam kehidupan. Sebelum menikah, perempuan Bugis bertanggung jawab menjaga nama baik keluarganya, sedangkan status tidak menikah dapat menimbulkan stigma tergantung pada usia dan jenis kelamin.¹⁹ Pernikahan di masyarakat suku Bugis sangat dianggap penting dan diatur berdasarkan adat, norma, dan agama. Tujuannya adalah untuk memiliki keturunan dan menjadi fokus utama kehidupan. Sebelum menikah, perempuan Bugis memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan keluarganya. Status belum menikah pada usia tertentu dapat menimbulkan stigma bagi perempuan, sedangkan laki-laki yang belum menikah dianggap kurang kompeten dalam hal seksualitas.

Idealnya, pernikahan dianggap sebagai kehidupan yang harmonis dan penuh dengan saling menghormati. Namun, dalam kenyataannya, menjaga keharmonisan dalam pernikahan tidaklah mudah. Banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena tidak tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.

Uang panai sering kali menjadi titik perdebatan dalam konteks keadilan gender. Dalam banyak kasus, uang panai dianggap sebagai pembayaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai kompensasi atau pengganti atas hak-hak yang dimilikinya. Namun, pandangan ini sering kali menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan gender, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa uang panai dapat memperkuat stigma bahwa perempuan dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat “dibeli” atau “diperdagangkan” dalam perkawinan.

Hukum Islam, uang panai sama seperti halnya dengan mahar dan memiliki konsep yang lebih dalam daripada sekadar pembayaran kompensasi. Mahar dianggap sebagai hak perempuan yang tidak boleh diabaikan, dan seharusnya bukan sebagai bentuk pembelian atau pertukaran. Ini adalah hak yang diberikan kepada perempuan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap martabatnya. Hukum Islam menetapkan bahwa mahar harus diberikan secara sukarela oleh

¹⁹ Andi Bini Fitriani dan Mia Siscawati, “Posisi Perempuan Bugis dalam Tradisi, Ritual dan Norma Budaya Siri”, *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, vol. 21, no. 2, 2021, 1-14.

pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan.

Jika kita meninjau sejarahnya, keberadaan uang panai berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan laki-laki yang mungkin menikahi perempuan dengan semena-mena dan kemudian berpaling ketika melihat perempuan lain yang lebih cantik. Para orang tua dari suku Bugis sejak dahulu hanya menginginkan agar laki-laki yang ingin menikahi anak peremuannya menunjukkan kesungguhannya dengan memenuhi syarat uang panai. Hal ini diharapkan sebagai bukti bahwa laki-laki tersebut benar-benar serius untuk menikahi anak perempuan mereka yang telah dirawat dengan penuh cinta dan perhatian.²⁰

Di zaman Jahiliyah, perempuan seringkali mengalami penindasan dimana hak-hak mereka, seperti hak atas harta, sering dirampas dan kebebasannya dibatasi tanpa ampun. Para wali perempuan bisa dengan leluasa mengendalikan harta mereka, bahkan tanpa izin atau kesempatan bagi perempuan itu sendiri untuk memiliki atau menggunakan hartanya. Kehadiran Islam mengubah paradigma ini dengan menegaskan pentingnya mahar bagi perempuan sebagai hak yang mutlak dari calon suami. Ayah dan kerabat perempuan tidak diizinkan untuk memotong atau mengurangi bagian dari mahar tersebut tanpa izin atau persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, tidak peduli sekecil apa pun jumlahnya. Dengan demikian, mahar memiliki makna sebagai pernyataan kasih sayang, sebagai penghormatan terhadap perempuan, dan sebagai hak istri yang diberikan oleh suaminya.

Perbedaan utama uang panai antara perspektif keadilan gender dan perspektif hukum Islam terhadap uang panai adalah dalam pemahaman tentang hak dan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dalam perkawinan. Perspektif keadilan gender cenderung menyoroti potensi ketidaksetaraan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks uang panai, sementara hukum Islam menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang adil dan menghormati martabat perempuan dalam institusi pernikahan.

²⁰ Andi Aminah Riski, Ridwan Melay dan Bunari, "Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 2-9.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa pandangan tradisional atau budaya dapat menyebabkan penyalahgunaan terhadap konsep mahar, sehingga penting untuk memastikan bahwa implementasi hukum Islam dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam agama tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, konsep mahar memiliki kedudukan yang lebih dalam dan bermakna. Mahar dipandang sebagai hak perempuan yang harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan. Hukum Islam menegaskan bahwa mahar harus diberikan dengan sukarela oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak-haknya.²¹ Ini mencerminkan pentingnya menghormati martabat perempuan dan mengakui nilai kontribusi mereka dalam institusi keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam juga, uang panai bukanlah sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga ekspresi dari nilai-nilai keadilan, penghargaan, dan kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam menjaga implementasi yang tepat dari konsep uang panai dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan penegak hukum untuk memastikan bahwa konsep uang panai diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan atau ketidaksetaraan dalam praktiknya.

Perspektif gender dalam konteks perkawinan dalam hukum Islam mencerminkan peran dan tanggung jawab yang diatribusikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran agama. Dalam perspektif ini, laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga secara lahir dan batin.²² Mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan

²¹ Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2016, 42-50.

²² Sri Suhandjati, “Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga: Implementasinya pada Masyarakat Jawa”, *Theologia*, vol. 28, no. 2, 2017, 329-350.

keluarga serta melindungi istri dan anak-anaknya. Sebagai suami, mereka diharapkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan keluarga serta memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya.

Sementara itu, perempuan dianggap sebagai pendamping suami yang memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menyokong suami dalam memenuhi kewajibannya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memberikan dukungan moral serta emosional kepada keluarga. Namun, dalam konteks ini, perempuan juga diberikan hak-hak yang sama dalam perkawinan, termasuk hak atas perlindungan, nafkah, dan keadilan dalam hubungan suami-istri.

Konsep perkawinan dalam hukum Islam, dari perspektif gender, menekankan pentingnya kerjasama dan keseimbangan antar pasangan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Meskipun terdapat perbedaan dalam peran dan tanggung jawab yang diatribusikan kepada laki-laki dan perempuan, kedua belah pihak diharapkan untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, guna mewujudkan hubungan yang seimbang dan penuh berkah dalam perkawinan menurut ajaran agama Islam.²³

Dalam konteks perkawinan dalam hukum Islam, perspektif gender mencerminkan perbedaan peran kedua pasangan yang saling melengkapi dalam membentuk keluarga yang harmonis. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah, perlindungan, dan kesejahteraan bagi keluarga secara lahir dan batin. Mereka juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Sebagai suami, mereka diharapkan untuk memberikan kasih sayang, perlindungan, dan penghormatan kepada istri serta mendukungnya dalam perkembangan pribadi dan spiritualnya.

²³ Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)", *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, vol. 12, no.2, 2017, 27-37.

Pada saat yang sama, perempuan dipandang sebagai pasangan suami yang memiliki peranan krusial dalam menjaga kedamaian keluarga dan mengasuh anak-anak. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga, memberikan dukungan emosional, dan menyokong suami dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Namun, dalam kerangka ini, perempuan juga diberikan hak yang sama dalam perkawinan, termasuk hak atas perlindungan, nafkah, dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Keseluruhan ide ini menekankan betapa pentingnya kerja sama dan keseimbangan antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Bagi seorang laki-laki yang mampu memenuhi nominal uang panai yang ditetapkan oleh keluarga perempuan, hal tersebut dianggap sebagai tanda kesiapan untuk berumah tangga dan mampu menafkahi keluarganya. Adanya uang panai juga berfungsi untuk mempertahankan harga diri dan mencerminkan sikap kejantanan laki-laki yang berkeinginan menikahi perempuan Bugis.

Dengan adanya kewajiban uang panai, seorang laki-laki diharapkan dapat menghargai posisi perempuan, tidak meremehkan perempuan, dan setelah menikah, laki-laki tersebut cenderung akan mempertimbangkan secara matang jika memiliki niat untuk meninggalkanistrinya, mengingat perjuangan awal untuk menikah bukanlah perkara yang mudah. Perjuangan awal tersebut mencakup kesiapan mental dan materi yang stabil sebagai syarat untuk melamar seorang perempuan Bugis.

Dalam konteks uang panai, pandangan keadilan gender sering kali menyoroti potensi bagi perempuan untuk diperlakukan sebagai objek yang dapat diperdagangkan dalam perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan martabat perempuan dalam institusi pernikahan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa uang panai dapat memperkuat stigma bahwa perempuan memiliki nilai ekonomi dan serta sosial yang lebih rendah daripada laki-laki dalam masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan bagaimana implementasi uang panai dapat memengaruhi dinamika kekuasaan dan kesejahteraan perempuan dalam perkawinan, serta bagaimana hal ini dapat diatasi untuk mencapai keadilan gender yang seimbang.

Dalam beberapa kasus uang panai, adanya negosiasi yang melibatkan diskusi dan persetujuan akhir kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang adil, saling menguntungkan sehingga terjadinya pernikahan, merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan gender yang seimbang. Namun, ada juga kasus yang menimbulkan ketidakadilan gender bagi laki-laki, di mana seorang laki-laki telah bekerja keras untuk memenuhi nominal uang panai yang diberikan oleh pihak perempuan namun, ketika adanya negosiasi tidak terdapat kesepakatan, sehingga tidak terjadinya pernikahan.

Maka dari itu, untuk mencapai keadilan gender yang seimbang, pengimplementasian budaya uang panai dalam pernikahan harus sesuai dengan nilai-nilai budaya tersebut serta tidak menyimpang dengan syariat Islam yang ada, seperti pemborosan, riya, merendahkan calon mempelai perempuan, menyulitkan calon mempelai laki-laki, sombang, dan sikap menyimpang lainnya. Ditambah lagi, kegiatan muamalah dan ibadah yang dilakukan oleh manusia seperti halnya pemberian uang panai semata-mata untuk mencapai tujuan pernikahan. Sehingga pemberian uang panai seharusnya bisa disesuaikan oleh kemampuan laki-laki dan diterima atau diridhoi oleh pihak perempuan, sehingga tidak terjadi ketimpangan gender.

Hukum Islam menawarkan solusi dengan menekankan keadilan bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki serta tidak memberatkan salah satu pihak ataupun keduanya, dengan demikian maka akan terwujud keseimbangan antara budaya dan nilai-nilai agama dalam pelaksanaannya. Uang panai tetap di pahami dan di terapkan dengan nilai-nilai simbolik yang menjadi simbol penghargaan dan komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan begitu melihat tujuan uang panai dan pengimplementasian tersebut, maka justru sesuai dengan tujuan pernikahan di mana perkawinan diharapkan menjadi perkawinan yang bahagia, kekal dan tidak cepat putus.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari pelaksanaan riset yang telah dilaksanakan:

1. Tradisi uang panai menurut hukum Islam

Tradisi memberi uang panai dapat dianggap baik (*urf sahīḥ*) dalam hukum Islam atas beberapa alasan. Pertama, secara umum, praktik ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis. Kedua, nominal uang panai ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Ketiga, dari segi fungsinya, uang panai dianggap sebagai hadiah untuk perempuan, yang mencakup biaya pernikahan dan kebutuhan masa depan, serta telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Keempat, secara tujuan, pemberian uang panai dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Kelima, penggunaan uang panai yang jelas adalah untuk biaya walimah. Keenam, tradisi ini telah menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat suku Bugis untuk pernikahan.

Uang panai termasuk dalam kategori kebiasaan lokal ('urf khas), yang mencakup praktik yang umum dilakukan oleh sekelompok orang pada kondisi atau saat tertentu, namun tidak berlaku secara universal. Dalam konteks ini, uang panai adalah tradisi khas bagi masyarakat suku Bugis, baik di Sulawesi maupun yang merantau ke luar daerah.

2. Tradisi uang panai dalam perspektif keadilan gender

Untuk mencapai keadilan gender yang seimbang, pengimplementasian budaya uang panai dalam pernikahan harus sesuai dengan nilai-nilai budaya tersebut serta tidak menyimpang dengan syariat Islam yang ada, seperti pemborosan, riya, merendahkan calon mempelai perempuan, menyulitkan calon mempelai laki-laki, sombong, dan sikap menyimpang lainnya. Sehingga pemberian uang panai seharusnya bisa disesuaikan oleh

kemampuan laki-laki dan diterima atau diridhoi oleh pihak perempuan, sehingga tidak terjadi ketimpangan gender.

Dengan begitu melihat tujuan uang panai dan pengimplementasian tersebut, maka justru sesuai dengan tujuan pernikahan di mana perkawinan diharapkan menjadi perkawinan yang bahagia, kekal dan tidak cepat putus.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian, berikut beberapa saran dari penulis:

1. Dalam praktiknya, uang panai sebaiknya tidak menjadi faktor utama dalam menentukan penerimaan lamaran seorang laki-laki. Idealnya, besaran uang panai tidak harus ditetapkan secara mutlak atau berdasarkan standar, melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi laki-laki yang memberikannya, karena uang panai seharusnya merupakan hasil kesepakatan bersama.
2. Dibutuhkan edukasi/penyadaran masyarakat tentang kesetaraan gender untuk menghindari ketimpangan peran dan meningkatkan saling penghargaan, dengan cara melibatkan laki-laki dalam aktivitas reproduksi di rumah tangga dan menyeimbangkan peran di dalamnya.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang dalam, penulis mengungkapkan terima kasih kepada Allah SWT atas petunjuk, bimbingan, serta kemudahan-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sepenuh usaha dan dedikasi. Meskipun masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, diharapkan karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi penulis dan pembacanya, serta memberikan kontribusi positif dalam bidang studi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, N. M. (2020). *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUHPerdata, Sosiologis dan Filosofis*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- Abdul Hayyie Al-Kattani, M. I. (2006). *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*. Depok: Gema Insani.
- Abdul Rahman Ghazaly, G. I. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdurrahim, M. (2015). *Terjemahan Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press.
- Ahmad Ahyar, A. N. (tth). *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Ajib, M. (2019). *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Bukhari. (1998). *Shahih Bukhari Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shan'ani. (1960). *Subul Al-Salam*. Kairo: Dar Ihya Al-Turats.
- Andi Bini Fitriani, M. S. (2021). Posisi Perempuan Bugis dalam Tradisi, Ritual dan Norma Budaya Siri. *Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 1-14.
- Anwar Sadat Harahap, H. M. (2022). *Buku Ajar Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Arifin, S. W. (2018). *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Arrohman, M. D. (2022). Kedudukan Perempuan dan Keadilan Gender (Studi Pemikiran Amina Wadud). *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 26.
- Aspandi. (2020). Mahar dalam Perkawinan Islam: Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar. *Syari'ah dan Hukum Islam*, 244-257.
- Asrie Dwi Chaesty, D. M. (2022). Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia*, 701-707.
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura.
- Bandung, A. B. (2020). Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antropologi Budaya. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 27-36.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center.
- Basri, R. (tth). *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Elzahro, A. (2021). Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 91.
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif Fiqh Terhadap Pelaksanaan Mahar dalam Pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 88-103.
- Faisol, M. (2012). *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*. Malang: UIN Malini Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ghafur, W. A. (2005). *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghozali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Harahap, R. D. (2013). Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa*, 361-386.
- Harmita Sari, N. S. (2019). *Uang Panai Fenomena Pernikahan Adat Bugis*. Palopo: LPPI UM Palopo.
- Harun Zen, Z. M. (2011). *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung: Jabal.
- Hasbi Indra, I. A. (2004). *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Pemanadani.
- Hasibuan, M. (2023). Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan. *Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 13-32.
- Kadarusman. (2005). *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kasmawati. (2013). Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 61.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lathifah Munawaroh, S. (2020). Menelisik Hak-Hak Perempuan. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 25-38.
- M.Zen, S. E. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Mahmud Huda, N. E. (2018). Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Hukum Keluarga Islam*, 132-158.
- Misbah, M. (2014). *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Moeleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Muhammad Iqbal, S. L. (2020). Mahar dan Uang Panai Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng). *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 128-148.
- Muhammad Isnan, A. F. (2007). *Terjemahan As-Subul As-Salam*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Muhammad Saeful Fajar, M. Y. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis. *Riset Hukum Keluarga Islam*, 41-46.
- Mulyadi, A. (2012). *Filsafat Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Rausyanfikr Institute.
- Munawaroh, L. (2023). *Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*. Semarang: Lawwana.
- Murata, A. (1999). *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan.
- Nabiela Naily, H. R. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nalien Haspels, B. S. (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: tp.
- Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughowy, Teori Maqashidy*. Malang: Literasi Nusantara.
- Nirmawati, B. D. (2021). Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis (Studi di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana). *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 63-69.
- Noer Iskandar Al-Barsany, M. T. (1994). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Nur Anisa, S. (2021). *Islam dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan*. Indramayu: Adab.
- Nuruddaroini, M. A. (2019). Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis. *Sosial Budaya*, 25-36.
- Penerjemah, T. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ridhwan. (2018). Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam. *Ekspose*, 481-498.
- Rinaldi, A. H. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Pendidikan*, 361-373.
- Rinaldi, F. A. (2023). Problematika Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 1-11.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali pers.
- Rohman, H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan, D. A. (2023). Uang Panai Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan pada Suku Bugis Makassar. *Bameti: Customary Law Review*, 6-9.
- Saidah. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI NO. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan). *Al-Maiyyah*, 292-312.
- Sakban Lubis, M. Y. (2023). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sholeh, M. (2023). Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqh. *Hukum dan Pengkajian Islam*, 49-57.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Subhan, Z. (tth). Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akademika*, 128.
- Sudahri, M. S. (2008). *Adabul Mufrad: Kumpulan Hadits-Hadits Akhlak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sudarto. (2021). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, R. A. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panai Suku Makassar. *Akuntansi Multiparadigma*, 79-98.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Vida, F. L. (2018). *Mutu Manikam*. Yogyakarta: Gharudawaca.
- Wahyuni, R. (2017). Penarikan Kembali Tanah Hibah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, 2-3.
- Wajidi, F. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Bandung: LSPPA.
- Zaeni Asyhadie, S. L. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Zaenuddin Mansyur, M. A. (2020). *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Zahrum N, A. M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 266-282.
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Al-Himayah*, 92-105.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Narasumber : Ibu Rosdiana

Hari/Tanggal : Jum'at, 1 Maret 2024

1. Bagaimana Kedudukan Uang Panai pada Pernikahan Adat Bugis?

Jawaban: Uang panai itu merupakan suatu hal yang wajib bagi suku Bugis, uang panai diserahkan laki-laki kepada perempuan sebagai uang belanja biaya pesta pernikahan atau resepsi di pihak mempelai perempuan.

2. Apa Dampak dari Tingginya Uang Panai yang Dipatok Keluarga Perempuan dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis?

Jawaban: Banyak pasangan yang tidak direstui oleh keluarga perempuan untuk ke jenjang pernikahan karena ketidak mampuan pihak laki-laki untuk memberikan uang panai yang begitu tinggi, akhirnya pasangan tersebut memilih jalan pintas seperti nikah di bawah tangan atau kawin lari.

3. Bagaimana Pendapat Ibu Mengenai Jumlah Uang Panai yang Tinggi?

Jawaban: Bagi kita suku Bugis uang panai yang tinggi sudah menjadi hal yang biasa karena sudah menjadi tradisi, tetapi mungkin kalau untuk orang yang bukan dari suku Bugis uang panai dianggap suatu hal yang memberatkan bagi laki-laki.

4. Apakah Ada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Uang Panai?

Jawaban: Faktor yang menyebabkan besar kecilnya uang panai tidak jauh dilihat dari keturunan pihak perempuan dan semakin tinggi pendidikan seorang perempuan yang ingin dilamar, semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan, begitu juga sebaliknya.

Narasumber : Bapak Jumartang

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024

1. Bagaimana Kedudukan Uang Panai pada Pernikahan Adat Bugis?

Jawaban: Selain uang panai merupakan tradisi yang sudah ada sejak turun temurun dan digunakan sebagai uang belanja untuk kebutuhan pesta, uang panai ini juga sebagai bentuk menghormati keluarga perempuan.

2. Apa Dampak dari Tingginya Uang Panai yang Dipatok Keluarga Perempuan dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis?

Jawaban: Bagi perempuan sendiri tingginya uang panai itu menjadi suatu kehormatan buat keluarganya. Tapi bagi laki-laki tingginya uang panai terkadang malah bisa menyebabkan pembatalan pernikahan, sebab pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan keluarga perempuan. Tapi tidak jarang juga karena pasangan ini merupakan sepasang kekasih akhirnya terjadi kawin lari atau hamil di luar nikah.

3. Bagaimana Pendapat Bapak Mengenai Jumlah Uang Panai yang Tinggi?

Jawaban: Hal ini sudah biasa terjadi sejak zaman nenek moyang, tradisi ini tidak akan membebani suku tersebut karena sudah menjadi kebiasaan seorang laki-laki yang ngin melamar perempuan yang di cintainya berarti dia sudah mempunyai persiapan.

4. Apakah Ada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Uang Panai?

Jawaban: Derajat perempuan yang kaya atau keturunan bangsawan dan pendidikan perempuan yang tinggi yang menjadikan faktor utama besar kecilnya uang panai yang harus diberikan laki-laki.

Narasumber : Bapak Usman H. Sawedi

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

1. Bagaimana Kedudukan Uang Panai pada Pernikahan Adat Bugis?

Jawaban: Kedudukan uang panai dalam pernikahan adat Bugis sebenarnya bukan hal yang wajib, akan tetapi orang Bugis sekarang seakan-akan mewajibkan uang panai tersebut.

2. Apa Dampak dari Tingginya Uang Panai yang Dipatok Keluarga Perempuan dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis?

Jawaban: dampaknya tidak sedikit laki-laki dan perempuan yang membujang akibat besarnya uang panai yang diminta dari pihak perempuan.

3. Apakah Ada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Uang Panai?

Jawaban: faktor dari rendah atau tingginya uang panai biasanya karena garis keturunan, semakin terpandang keluarganya maka semakin tinggi uang panainya dan dari pihak perempuan sendiri akan merasa dihargai dengan tingginya panai yang diberikan, adapun dari pihak laki-laki uang panai yang tinggi adalah bentuk penghargaan bagi perempuan.

Narasumber : Saudara Rifaldi

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

1. Bagaimana Pendapat Saudara Mengenai Jumlah Uang Panai yang Tinggi?



Jawaban: Pernikahan adat Bugis khususnya masalah uang panai itu sudah menjadi resiko. Untuk persoalan ikhlas atau tidaknya asal dari pihak laki-laki mampu menyanggupi besaran nominal yang diminta dari pihak perempuan maka itu sudah bisa dikatakan adil.

2. Apakah Ada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Uang Panai?

Jawaban: Tampilan fisik seorang perempuan memang menjadi pengaruh tinggi dan rendahnya uang panai tapi tidak menjadi jaminan mutlak karena kebanyakan kasus anak usia sekolah uang panainya lebih tinggi dan penyebabnya bukan karena paras atau kecantikan melainkan garis keturunan anak tersebut.

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gadisma Kholifah Mawaddah
 Tempat, Tanggal Lahir : Kefamenanu, 13 Januari 2003
 Umur : 21 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Mahasiswi/Belum Kawin
 Alamat KTP : Jl. Pisang, Rt/Rw. 030/015, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Prov. Nusa Tenggara Timur
 Domisili : Tanjungsari Barat 3, Kel. Tambakaji, Ngaliyan
 e-mail : Kholidahmawaddah@gmail.com

Pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kefamenanu
2. Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mu'allimat Jombang
3. Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Jombang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 13 Juni 2024

Penulis



Gadisma Kholifah Mawaddah
NIM. 2002016137